

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG BEKAS  
WAKAF ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul**

**Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh Gerlar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**AENUN NAJIB**

**NIM. 1118113**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PEMANFAATAN BARANG BEKAS  
WAKAF ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul**

**Pemalang)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh Gerlar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**AENUN NAJIB**

**NIM. 1118113**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : AENUN NAJIB

**Nim** : 1118113

**Judul** : Analisis Masalah terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul Pecalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikat atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pecalang, 23 juni 2025

Yang menyatakan



**AENUN NAJIB**  
NIM. 1118113

**Prof.Dr.H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
Perum Panjang Indah Jl. Arimbi No 3 Kota Pekalongan

---

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**  
Alamat Perum Panjang Indah Jl. Arimbi No. Kota. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Aenun Najib

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini  
saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aenun Najib  
NIM : 1118113  
Judul Skripsi : Analisis Masalah terhadap Pemanfaatan Barang Bekas  
Wakaf ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di  
Watukumpul Pemalang )

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.  
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 7 Maret 2025  
Pembimbing,



**Prof.Dr.H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag.**  
NIP. 197101151998031005

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH  
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aenun Najib  
NIM : 1118113  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf  
( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul  
Pemalang )

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.

NIP. 197101151998031005

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Nabella Mahfani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 17 Juli 2025

Mengesahkan Oleh  
Dekan



Dr. M. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef

ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		اَ dan وَّ = $\bar{A}$
إ = i	أَي = ai	يِ = $\bar{I}$
أ = u	أَوْ = au	يُ = $\bar{U}$

## 3. Ta Marbûtah

*Ta marbûtah* yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ      ditulis *al-madânah al-fâḍilah*

*Ta marbûtah* yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

الْحِكْمَةُ      ditulis *al-hikmah*

## 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا      ditulis *rabbanâ*

الْحَجِّ      ditulis *al-ḥajj*

#### 5. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الْشَّمْسِ      ditulis *al-syamsu*

الزَّلْزَلَةُ      ditulis *al-zalzalâh*

#### 6. *Hamzah*

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

شَيْءٍ      ditulis *syai ‘un*

أَمْرٌ      ditulis *umirtu*

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah robbil ‘alamin ya Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapaku Soheh serta Ibuku Yusriyah yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, membimbing, dan selalu mendoakan anak-anaknya dengan ikhlas untuk kesuksesannya dunia dan akhirat.
2. Dosen pembimbing saya Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat Ponpes ITB yang selalu memberikan berbagai dukungan dan turut mendoakan disetiap langkah sa ya.
4. Teman-temanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, dan teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu, akan saya kenang selalu kenangan selama diperkuliahan ini.
5. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberi saya ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menghadapi dunia luar yang ternyata tak seindah ekspektasi saya

## **MOTTO**

**“Sing Penting Obah Diniyati Ibadah!  
Yen Hiyo Mosok Ora’o, Yen Ora Mosok Hiyao !”**

(Syaikhuna Wamurobbiruhina Romo Kyai M. Mujib Hidyat M. Pd.I.)



## ABSTRAK

**Najib, Aenun.** 2025. : Analisis Masalah terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul Pemalang). Skripsi, Aenun Najib, Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen pembimbing: Prof.Dr.H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag

**Kata Kunci** : Perlakuan, Barang Bekas, Wakaf Masjid.

Harta benda wakaf bila terjadi tukar guling atau menjual harta benda wakaf dan membeli harta benda lainnya sebagai penggantinya diperbolehkan dengan pertimbangan, karena tujuan utama pengelolaan harta benda wakaf menjaga keutuhan harta pokok dan mengembangkannya untuk menepati keinginan wakif dan memenuhi kebutuhan *mauquf alaih*. Agar harta benda wakaf tidak terancam rusak, hancur dan binasa maka diperlukan pemeliharaan rutin, Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang keabsahan hukum *ibdal* dan *istibdal* wakaf. Pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap perlakuan barang bekas wakaf masjid serta keabsahan hukum yang dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya.

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu jenis penelitian untuk menganalisis pengaturan yang sah menurut hukum dengan apa yang terjadi pada realitas masyarakat. Penelitian dilakukan pada keadaan sebenarnya dan nyata terjadi di masyarakat dengan harapan menemukan realitas terkini serta informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Dengan begitu, jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini adalah untuk membedah masalah yang telah terbentuk dimasyarakat dengan menggabungkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan, Perlakuan kembali dan jual beli barang-barang bekas Benda Wakaf yang di alih fungsikan untuk kemaslahatan sosial, Demikian pula perlakuan tersebut juga masih sejalan dengan tujuan dari wakaf itu sendiri, tujuan dari wakaf yaitu untuk kepentingan sosial. Dengan memanfaatkan barang yang tergeletak begitu saja, tidak terawat dan masih layak pakai, kemudian dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan sosial pula, maka masih dalam kategori amal “jariyah”. Menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, *Isbal* dan *Istibdal* wakaf baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif, perlakuan barang bekas Masjid Baituttaqwa, masih dalam tujuan yang sama “kemaslahatan sosial” atau biasa di sebut, *Masalah mursalah*.

## **ABSTRACT**

*Najib, Aenun. 2025. : Masalah Analysis of the Utilization of Used Waqf Goods (Case Study according to the Views of NU and Muhammadiyah Figures in Watukumpul Pemasang). Thesis, Aenun Najib, Faculty of Sharia, Islamic Family Law, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor: Prof. Dr. H .Ade Dedi Rohayana, M.Ag*

**Keywords:** *Treatment, Used Goods, Waqf Mosques.*

*waqf assets if there is an exchange or selling waqf assets and buying other assets as a replacement are permitted with consideration, because the main purpose of managing waqf assets is to maintain the integrity of the principal assets and develop them to accommodate the wishes of the waqif and fulfill the needs of mauquf alaih. So that waqf assets are not threatened with damage, destruction and destruction, routine maintenance is needed. The polemic that occurs between waqf managers and the community is due to differences in perception about the validity of the law of ibdal and istibdal waqf. The views of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures on the treatment of used mosque endowment assets and the legal validity of selling all or part of the endowment assets.*

*This study uses the Empirical Juridical type or called field research, namely the type of research to analyze legal arrangements with what happens in the reality of society. Research is conducted in real and actual conditions that occur in society with the hope of finding the latest reality and information needed for research purposes. Thus, the type of empirical juridical research in this study is to dissect the problems that have formed in society by combining primary and secondary legal materials.*

*The results of the research show, the re-treatment and sale and purchase of used Waqf goods which were converted for social benefit. Likewise, this treatment is also still in line with the aim of the waqf itself, the aim of the waqf is for social benefit. By utilizing items that are just lying around, not looked after and still fit for use, then reusing them for social benefit, then it is still in the category of "jariyah" charity. Exchanging waqf assets for something, Isbal and Istibdal waqf, whether the waqf assets are sold first and then replaced with other items or moved in location. then the sales money is used to buy other waqf property and used for the same purpose, while maintaining all the conditions set by the waqif, the treatment of used goods from the Baituttaqwa Mosque, is still for the same purpose of "social benefit" or what is usually called. Masalah mursalah is one of the absolute methods. According to ushul experts, Masalah mursalah.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampun dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya dipanjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dzuriyat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan. Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua program studi Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Perwalian Akademik.
5. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Masyarakat Dukuh Megalambat, Khususnya Para tokoh-tokoh yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 23 Juni 2025  
Penulis

**AENUN NAJIB**  
**NIM. 1118113**

## DAFTAR ISI


<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>6</b>
<b>F. Penelitian Yang Relevan</b> .....	<b>9</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>

<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>22</b>
 <b>BAB II TEORI HUKUM PERWAKAFAN, TEORI IBDAL DAN ISTIBDAL, DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH</b>	
<b>A. Konsep Dasar Wakaf .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Wakaf.....	24
2. Dasar Hukum Wakaf.....	28
3. Tujuan Wakaf (Peruntukan Wakaf).....	29
<b>B. Teori Ibdal dan Istibdal .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Ibdal dan Istibdal.....	30
2. Perubahan Setatus Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang.....	34
<b>C. Teori Hukum Masalahatu Mursalah .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Dasar Masalahah Musalah.....	38
 <b>BAB III PERLAKUAN TERHADAP BARANG BEKAS WAKAF MASJID BAITUTTAQWA</b>	
<b>A. Perlakuan Terhadap Barang Bekas Masjid Baitutaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.....</b>	<b>43</b>
1. Ibdal dan Istibdal Barang Bekas Wakaf di Masjid Baituttaqwa....	43
<b>B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Wakaf Masjid.....</b>	<b>47</b>
1. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Nahdlatul Ulama.....	47
2. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Muhammadiyah.....	50

<b>3. Analisis Masalah Ibdal dan Istibdal KUA Kecamatan Watukumpul.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV ANALISIS DASAR HUKUM PERLAKUAN BARANG BEKAS WAKAF DI MASJID BAITUTAQWA</b>	
<b>A. Analisis Masalah Mursalah Pada Perlakuan Ibdal dan Istibdal Barang Bekas Wakaf .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Wakaf Masjid.....</b>	<b>56</b>
<b>1. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Barang-barang Bekas Wakaf Masjid Baituttaqwa 2020.....	3
Tabel 2. Tabel Kesamaan dan perbedaan Penelitian terdahulu.....	14
Tabel 3. Barang-barang Bekas Wakaf Masjid Baituttaqwa 1980-2000.....	43
Tabel 4. Barang-barang Bekas Wakaf Masjid Baituttaqwa 2020 .....	44
Tabel 5. Perbandingan Pandangan NU dan Muhammadiyah .....	59



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebanyakan perwakafan di Indonesia ialah berbentuk sebuah bangunan, dan pastinya lama kelamaan akan rusak termakan usia maka dalam hal itu akan ada sebagian atau bahkan keseluruhan harus ada yang diganti dengan barang lain dan juga ada sebagian barang bekas wakaf tersebut akan tersingkirkan karena ketidakmanfaatannya. Jaman semakin maju dari dulu hingga sekarang dalam berbagai bidangpun mengalami perubahan yang signifikan, membuat berbagai kalangan masyarakat terbawa oleh rasa ingin segala sesuatunya dimanjakan menjadi serba mudah dan mewah tentunya, mulai dari cara gaya hidup, pendidikan serta tempat untuk ibadahnya. Cara gaya hidup mereka ditandai dengan berlombanya dalam berbusana yang tidak ingin tertinggal akan hal baru *trend* yang selalu *up date* tiap harinya dengan beragam busana, tempat tinggal mewah dan kendaraan yang modis. Dalam pendidikan mereka dimudahkannya dengan gadget, computer dan lain sebagainya serta berbagai fitur aplikasi yang canggih dan kian hari makin bermunculan.

Namun tak ketinggalan pula akan sarana prasarana peribadahan mau itu di kota atau hingga pelosok desa sekalipun, dengan dalih untuk kenyamanan dan menunjukkan kecintaan kepada-Nya, tidak sedikit dikalangan mereka merenovasi bangunan sosial atau ibadah yang setatusnya wakaf dan sebagian besar masih dapat difungsikan sebagai mestinya. Mulai tanah, sarana pendidikan, masjid, mushola, TPU, dan tempat sosial lain, yang merupakan salah satu harta yang tidak bisa bergerak.<sup>1</sup> Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisulashi*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang –undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>2</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, " *Paradigma Baru Wakaf Di Indpnesia*, "(Jakarta, 2007), 1.

Dalam praktik wakaf, khususnya wakaf benda tidak bergerak maupun barang masjid yang sudah tidak terpakai (seperti karpet lama, kipas rusak, atau genteng bekas renovasi), sering muncul persoalan hukum dan pengelolaan yang menuntut kejelasan: apakah barang tersebut boleh dijual, ditukar, dihibahkan, atau dialihkan untuk kepentingan lain. Bukan hanya itu barang bekas wakaf masjid jika dalam proses perenovasian juga terdapat banyak barang yang masih layak pakai bagi sebagian masyarakat yang berinisiatif untuk memanfaatkannya, dan sebagian di jual guna keberlangsungannya harta wakaf atau disebut *Ibdal dan istibdal*. Hal demikianlah yang menjadi problem dikalangan masyarakat terkait masjid yang sedang di renovasi dan menjadi perbincangan para tokoh masyarakat terkait benda-benda bekas wakaf Masjid yang notabennya masih layak pakai namun sudah adanya renovasi.

Di sinilah peran tokoh masyarakat dari organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi sangat penting. Kedua organisasi ini memiliki basis teologis, fikih, dan kultural yang kuat di tengah masyarakat muslim Indonesia, serta memiliki otoritas dalam merespons problematika hukum kontemporer. NU dan Muhammadiyah juga memiliki lembaga keagamaan formal seperti Bahtsul Masail (NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid (Muhammadiyah) yang menghasilkan pandangan hukum atau fatwa yang sering dijadikan rujukan oleh pengurus masjid, nadzir wakaf, dan umat Islam secara luas. Serta tidak bertolak belakang dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 40 dan 41 terhadap setatus harta benda wakaf.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan penelitian dalil-dalil syar'i baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa salah satu tujuan diturunkannya syari'ah adalah dalah untuk kemaslahatan. *Maslahah* adalah secara umum adalah segala sesuatu ayang bermanfaat atau wasilah untuk menghasilkan manfaat serta menolak *mafsadat*, namun di dalam masyarakat yang terkadang *maslahah* bisa saja

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

menjadi *mafsadat*, selain oleh perbedaan adat istiadat dan budaya yang berbeda, terdapat kasus mengenai persoalan barang bekas wakaf di Masjid Baituttaqwa, yang mengalami renovasi besar-besaran sehingga banyak barang bekas ataupun sisa-sisa bangunan Masjid yang masih bisa di gunakan seperti kayu atap namun terbengkelai begitu saja tak terawat. Dari data yang penulis peroleh dari didirikannya masjid wakaf dari tahun 70,an oleh Kiai Asron dan tokoh-tokoh masyarakat Megalamat dan sudah memasuki renovasi besar-besaran ke empat kalinya. Pada mulanya, masjid tersebut berukuran kecil sebesar rumah biasa, dikarenakan mulai banyaknya penduduk masjid yang mulanya kecil mulai dirombak dan dibongkar total pada tahun 2020 sembari memperluas tanah wakaf agar dapat di gunakan dengan maksimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ustadz Mujib yang berdasarkan penuturannya, keluarganya, ayahnya dan seterusnya merupakan penduduk asli Dukuh Megalamat, yakni;<sup>4</sup>

Tabel 1: Barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa 2020

No	Nama barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa	Perlakuan terhadap barang-barang bekas masjid wakaf.
1	Puing-puing tembok	Ditimbun dibawah pondasi Masjid baru
2	Kaca jendela	Di gunakan sebagai furniture jendela atas pustaka dibawah kubah baru masjid
3	Kayu atap dan kayu lain-lain	Digunakan kembali pada renovasi masjid
4	Pecahan kramik	Ditimbun dan sebagian digunakan kembali di area WC
5	Kubah	Digunakan sebagai furniture atas

<sup>4</sup> Musta'anul Mujib, Anggota Remaja Masjid, Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat, 27 Mei 2023

		mimbar dalam masjid baru
6	Potongan besi	Dijual
7	Sejadah	Dihibahkan di Mushola1
8	Karpet	Dihibahkan di Mushola2
9	Seng	Terbengkalai atau masih disimpan di gudang masjid

*Sumber : Ust. Mujib dan Ust. Rohmat Pengurus dan pemelihara kesejahteraan Masjid Baituttaqwa*

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa fasilitas masjid yang masih belum dimanfaatkan kembali yaitu berupa seng/ atap rumah, dikarenakan masih belum ada penadah yang berani menerimanya. Dan untuk barang-barang bekas yang lain diantaranya yakni; bekas tembok bangunan lama, kaca, kayu, pecahan kramik, kubah potongan besi bangunan lama, sajadah dan karpet masih di perlakukan kembali dengan maksimal oleh takmir masjid baituttaqwa demi menjaga keabsahanya hukum wakaf pada bangunan yang sudah di renovasi tersebut.

Keaadaan seperti ini sangat disayangkan oleh sebagian pihak tertentu karena barang-barang tersebut mubazir sia-sia. Padahal seharusnya mempunyai nilai besar atau masih layak dalam pemanfaatannya meskipun tidak signifikan. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode penepatan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in, dan para ulama (mujtahid).

Meskipun sebagaimana ulama tidak menerima metode *istinbat* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang sangat amat ketat. Dengan pemaparan permasalahan diatas, maka penulis merasa perlu untuk ikut dalam membahas lebih dalam dengan tema pandangan para tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

terhadap perlakuan ibdal dan istibdal barang bekas wakaf di masjid Baituttaqwa, secara kemaslahatannya.

Penulis berharap dengan menggunakan Implementasi atau penerapan *Maşlahah Mursalah* terhadap praktik pemanfaatan atau *Ibdal dan Istibdal* barang bekas wakaf yang tidak terpakai, yaitu dengan cara melihat bagaimana perlakuan-nya. Dan bagaimana pandangannya para tokoh ormas terkait *Ibdal dan Istibdal* Barang Bekas wakaf. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Maslahah* terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul Pemalang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan terhadap barang bekas bangunan Masjid Baituttaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang.?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, tentang perlakuan terhadap Barang Bekas Masjid.?
3. Analisis Masalah Mursalah tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang tentang perlakuan terhadap barang bekas Masjid Baituttaqwa.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Menganalisis perlakuan terhadap barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang.
2. Menganalisis bagaimana implementasi dalam perlakuan Ibdal dan Istibdal terhadap barang bekas bangunan Masjid menurut Nahdlatul

Ulama dan Muhammadiyah di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

3. Menganalisis dasar hukum tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Dukuh Megalamat desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Masjid Baitutaqwa.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran khususnya bagi perkembangan hukum Islam dan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Memberi pengetahuan guna solusi dalam permasalahan wakaf, khususnya dalam hal proses perlakuan barang bekas bangunan wakaf.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum, penegak hukum, maupun masyarakat.
- d. Serta diharapkan mampu berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam rangka mengembangkan analisa tentang proses Perlakuan terhadap barang bekas wakaf.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan terkait *Ibdal* dan *Istibdal*. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait Analisis Hukum *Ibdall* dan *Istibdal* barang bekas wakaf di Kecamatan Watukumpul Pemalang.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan yang diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan dan mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ahli Fiqih sepakat bahwa infaq kepada

pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.<sup>5</sup>

1. Wakaf secara terminologis merupakan perbuatan hukum seseorang yang menyerahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen (*mu'abbad*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya untuk kepentingan yang dibolehkan syariat, dalam hukum Islam, wakaf memiliki karakteristik tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan, kecuali terdapat alasan syar'i.<sup>6</sup> Pemahaman ini penting sebagai landasan bahwa barang wakaf, termasuk benda material seperti barang bangunan, harus dipertahankan kegunaannya selama masih berfungsi, dan perlakuan terhadapnya harus mempertimbangkan nilai keabadian (*ta'bid al-milkiyah*) yang melekat padanya.<sup>7</sup>
2. Dalam terminologi hukum Islam klasik, *ibdal* berarti mengganti bentuk harta wakaf (misalnya menukar tanah wakaf dengan aset setara), sedangkan *istibdal* menunjuk pada proses pengalihan (substitusi) atas dasar kemaslahatan.<sup>8</sup> Menurut Sayyid Sabiq, *ibdal* dan *istibdal* diperbolehkan apabila ada kemaslahatan yang lebih besar dan dengan persetujuan hakim.<sup>9</sup> *Ibdal* dan *Istibdal* wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya.<sup>10</sup> Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum *istibdal* wakaf (tukar guling wakaf). Agar harta benda wakaf tidak terancam rusak, hancur dan binasa maka diperlukan pemeliharaan rutin, sehingga mampu memenuhi

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998, 46.

<sup>6</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 8, 1989. 96

<sup>7</sup> Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial*, 1994. 151

<sup>8</sup> Muhammad. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 1987. 130

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cet. II; Semarang: Pustaka Pelajar

tujuan harta benda wakaf dan memperoleh keuntungan. Pemeliharaan disyaratkan dalam akta ikrar wakaf sebagai kewajiban pengguna.lanjut.<sup>11</sup>

Dengan demikian, teori *Ibdal* dan *Istibdal* ini memberikan ruang fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf selama tetap memenuhi syarat maslahat dan pengawasan hukum. Secara normatif, pengelolaan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 40 menegaskan bahwa harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan, kecuali dalam kondisi tertentu dan dengan izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penggantian atau pengalihan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, terutama Pasal 44 yang menyebut bahwa dalam hal tertentu nadzir dapat mengubah status penggunaan harta benda wakaf atas dasar kemaslahatan, dengan izin tertulis dari BWI.<sup>12</sup>

Maka dengan demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta benda wakaf.<sup>13</sup> Karena hasil dari penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian yang lain yang tidak terjual. Dalam kondisi tertentu, penukaran harta wakaf dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi orang-orang yang berhak, sekalipun tidak menambah modal wakaf dan hasilnya. Untuk menilai tindakan pengelola terhadap barang bekas wakaf yang tidak lagi digunakan pasca renovasi, digunakan pendekatan masalah mursalah. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (al-Qur'an dan Hadis), namun membawa kebaikan

---

<sup>11</sup> Irfan Abu Bakar, Chaider S. Bamualim (ed). 2006. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*. Cet. I; Jakarta: Center For The Study of Religion (CSRC)

<sup>12</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Nadzir Wakaf, 2008. 54

<sup>13</sup> Hasan Tolhah, Oktober 27. 2010. (*Badan Wakaf Indonesia*), (<http://www.bwi.go.id/istibdal-harta-benda-wakaf>)

bagi masyarakat, dapat diterima sebagai landasan hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

3. *Maslahah mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak terdapat dalil eksplisitnya dalam nash. Menurut Imam *Al-Shatibi*, *maslahah mursalah* dapat menjadi dasar istinbath hukum apabila memenuhi tiga syarat: (1) tidak bertentangan dengan nash; (2) sesuai dengan maqashid syariah; dan (3) membawa manfaat yang nyata.<sup>15</sup> Hasbi *Ash-Shiddieqy* menekankan bahwa penerapan *maslahah mursalah* harus mempertimbangkan aspek keadilan dan maslahat umat secara menyeluruh<sup>16</sup>.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata guna mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, ialah dalam rangka mencari hal yang menguntungkan, dan menghindari dari yang kemudhorotan. Menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi,<sup>17</sup> *Maslahah mursalah* menjadi jembatan untuk mengatasi kekosongan hukum baik dalam nash maupun peraturan negara, terutama dalam konteks pengelolaan barang wakaf yang sifatnya dinamis dan memerlukan penyesuaian dengan kondisi zaman.<sup>18</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Charis Musyafak, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “ *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*”. pokok permasalahannya yaitu pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah diterapkan untuk sekarang ini. Hasil

<sup>14</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2, 1993. 25

<sup>15</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1993), hlm. 25.

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 106

<sup>17</sup> Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, Mesir: Daru AlNahdhah al Arabiyyah, 1981, 281-287

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, 1995, hlm. 106

analisis terhadap penelitian tersebut Charis Musyafak adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme mazhab, tetapi Ia tidak menjelek-jelekannya. Ia berpegang pada Kitabullah, al-Sunnah dan Ijma.

Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf. Skripsi yang ditulis oleh Charis Musyafak, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, berjudul “Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf” membahas pandangan Sayyid Sabiq mengenai kebolehan menjual benda wakaf. Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah apakah pendapat tersebut dibenarkan dalam hukum Islam dan bagaimana relevansinya diterapkan di masa kini. Berdasarkan hasil kajian, Sayyid Sabiq membolehkan penjualan harta wakaf apabila bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak keluar dari tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq tidak terikat pada satu mazhab tertentu, namun tetap berpijak pada sumber-sumber otoritatif, yakni Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’, serta menolak fanatisme mazhab dalam pengambilan hukum.

Penelitian Charis Musyafak memiliki titik temu dengan skripsi ini pada aspek substansi wakaf dan pentingnya kemaslahatan dalam pengelolaannya. Keduanya sama-sama berangkat dari semangat untuk menjaga harta wakaf agar tetap produktif dan tidak sia-sia, serta membenarkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan wakaf sesuai konteks zaman. Namun demikian, fokus dan pendekatannya berbeda. Skripsi Charis lebih menyoroti pendapat satu tokoh kontemporer, yakni Sayyid Sabiq, dengan pendekatan analisis teks normatif, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif, dengan menganalisis pandangan tokoh ormas Islam (NU dan

Muhammadiyah) di tingkat lokal terhadap barang bekas wakaf masjid, termasuk aspek pengalihan dan pemanfaatannya.

Dengan demikian, persamaan kedua skripsi ini terletak pada semangat menjaga nilai kemaslahatan wakaf, sementara perbedaannya terletak pada fokus objek (benda wakaf secara umum vs barang bekas wakaf masjid), tokoh yang dikaji (Sayyid Sabiq vs tokoh NU dan Muhammadiyah), serta pendekatan metodologis yang digunakan..<sup>19</sup>

2. skripsi yang ditulis oleh Hayatun Nufus, yang berjudul “*perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*”. Hasil Analisis dari penelitiannya Hayatun Nufus menjelaskan dari madzab Malikiyah dan Syafi’iyah tidak memperbolehkan dan dari madzab Hanafi, Hambali serta diantaranya Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah memperbolehkan. Dalam skripsi yang ditulis oleh Hayatun Nufus berjudul “Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 40)”, penulis menganalisis perbedaan pandangan ulama lintas mazhab mengenai kebolehan perubahan status harta benda wakaf. Berdasarkan hasil penelitiannya, Hayatun Nufus menjelaskan bahwa menurut mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah, perubahan status atau bentuk harta benda wakaf tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa wakaf bersifat ta’bīd (selamanya) dan tidak boleh dialihkan dari tujuan awalnya.

Sebaliknya, mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, serta sebagian ulama seperti Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah, memperbolehkan adanya perubahan status harta wakaf dalam kondisi tertentu, selama hal tersebut membawa masalah (kemanfaatan) dan tidak bertentangan dengan tujuan pokok dari wakaf itu sendiri. Pendekatan ini cenderung

---

<sup>19</sup> Muhammad Abdurahman, Skripsi, “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*”, 2015

bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dan perubahan zaman..<sup>20</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo “Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf” yang membahas penarikan kembali harta wakaf oleh wakif, yang dijelaskan oleh Abu Hanafiah. Penelitian yang dilakukan oleh Noer Hasanah HR, mahasiswa IAIN Walisongo, berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf” merupakan kajian normatif yang mengangkat pandangan mazhab Hanafiyah mengenai kebolehan wakif menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanafiah, wakaf tidak langsung bersifat mengikat atau lazim sebelum terjadi penyerahan penuh kepada pihak penerima manfaat (maukuf ‘alaih), sehingga dalam kondisi tertentu wakif masih memiliki hak untuk menarik kembali wakafnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada analisis pendapat ulama klasik dan tinjauan terhadap hukum positif yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini berfokus pada perlakuan terhadap barang bekas wakaf masjid pasca renovasi, dengan mengambil studi kasus Masjid Baituttaqwa Dukuh Megalambat, Watukumpul, Pemalang. Kajian ini tidak menyoroti hak wakif terhadap harta wakaf, melainkan bagaimana pengurus masjid dan tokoh agama menyikapi keberadaan barang-barang bekas wakaf seperti genteng, kayu, dan material lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif dengan wawancara sebagai metode utama, serta mengkaji persoalan berdasarkan teori masalah mursalah dan pandangan ormas Islam, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

---

<sup>20</sup> Hayatun Nufus, Skripsi, “*perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*”. IAIN Walisongo, 2012

Kedua penelitian ini memiliki titik temu dalam hal objek utama, yaitu harta benda wakaf dan dinamika hukum pengelolaannya, serta sama-sama mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam praktik pengelolaan wakaf. Namun, keduanya berbeda dalam fokus pembahasan, pendekatan metodologis, serta ruang lingkup persoalan: skripsi Noer Hasanah lebih bersifat teoritis-normatif, sedangkan skripsi ini lebih bersifat praktis dan kontekstual.<sup>21</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Fitriani. Mahasiswi UIN Sumantra Utara. yang berjudul Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i. Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal. fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitik beratkan kepada bagaimana praktek dan hukum penjualan, pemakaian kembali barang bekas wakaf di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi yang ditulis oleh Fitriani, mahasiswi UIN Sumatera Utara, berjudul "Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i: Studi Kasus di Desa Koto Beringin, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal" merupakan penelitian yang membahas praktik penjualan dan pemanfaatan kembali barang bekas wakaf dalam perspektif hukum Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana praktik jual beli barang bekas wakaf terjadi di masyarakat dan sejauh mana hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan pandangan ulama Syafi'iyah yang secara umum melarang perubahan status harta wakaf karena dianggap telah menjadi milik Allah SWT yang tidak boleh diperjualbelikan.

Fokus kajian Fitriani berbeda dengan skripsi ini, meskipun sama-sama membahas barang bekas wakaf. Skripsi Fitriani lebih menekankan aspek hukum jual belinya, dengan studi kasus masyarakat

---

<sup>21</sup> Noer Hasanah HR, Skripsi "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*" IAIN Walisongo Semarang, 2010

di Desa Koto Beringin. Sementara itu, skripsi ini lebih menyoroti pandangan tokoh agama (NU dan Muhammadiyah) terhadap perlakuan barang bekas wakaf masjid, bukan hanya dalam konteks jual beli, tetapi juga aspek pemanfaatan, pengalihan, dan pertimbangan kemaslahatan umat.

Dari sisi pendekatan, penelitian Fitriani menggunakan kajian normatif dan studi kasus hukum, sedangkan skripsi ini lebih bersifat empiris-kualitatif, dengan pendekatan sosial-keagamaan dan menggunakan teori masalah mursalah sebagai pisau analisis. Persamaannya terletak pada objek pembahasan, yaitu barang bekas wakaf, dan pada semangat untuk mencari solusi atas persoalan praktis di masyarakat. Perbedaannya terletak pada sudut pandang mazhab, pendekatan teori, serta konteks sosial dan kelembagaan dari masyarakat yang dikaji.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Fitriani. Skripsi "Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i. Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal" UIN Sumantra Utara, 2020

Tabel 2: Tabel Kesamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1	Charis Musyafak. (2015)	“Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf”	Analisis deskriptif	Sama sama membahas penyelesaian penjualan barang wakaf	Fokus penelitian ini yaitu meneliti bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri, pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah diterapkan untuk sekarang
2	Hayatun Nufus (2012)	perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi	Hukum Normatif ( <i>legal reasearch</i> )	Sama-sama membahas analisis hukum pada keabsahan	Fokus penelitian ini yaitu mengkaji menjelaskan dari madzab

		Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40).		wakaf	Malikiyah dan Syafi'iyah tidak memperbolehkan dan dari madzab Hanafi, Hambali serta diantaranya Abu Tsaur dan Ibn Taimiyah memperbolehkan
3	Noer Hasanah (2010)	“Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf”	Analisis Deskriptif	Sama-sama membahas Hukum penggantian status wakaf	Fokus penelitian ini membahas penarikan kembali harta wakaf oleh wakif, yang dijelaskan oleh Abu Hanafiah.
4	Fitriani (2020)	Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i. Studi Kasus Di Desa Koto Beringin	Yuridis Empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Sama-sama membahas Barang Bekas Wakaf	peneliti lebih fokus kepada bagaimana praktek dan hukum penjualan, pemakaian kembali barang bekas wakaf pada

		Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal			pemahaman hukum madzab Syafi'i Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dipaparkan diatas, terdapat relevansi dari keempat penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas terjadinya perubahan harta benda wakaf pada suatu hukum penjualan dan penyelesaiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menekankan pada metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer tentang Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Masjid Wakaf di Dukuh Megalamat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Empiris atau disebut penelitian lapangan yaitu jenis penelitian untuk menganalisis pengaturan yang sah menurut hukum dengan apa yang terjadi pada realitas masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian dilakukan pada keadaan sebenarnya dan nyata terjadi di masyarakat dengan harapan menemukan realitas terkini serta informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.<sup>24</sup> Dengan begitu, jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini adalah untuk

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

membedah masalah yang telah terbentuk dimasyarakat dengan menggabungkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sistem penelitian untuk menyajikan informasi berdasarkan tingkah laku, serta pemaparan masyarakat. Pemaparan berupa ungkapkan klarifikasi peristiwa hukum. Menurut Nasution, bahwa “penelitian kualitatif pada dasarnya yaitu memperhatikan masyarakat dalam kesehariannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan pemahaman tentang lingkungan sekitar mereka”. Pendekatan ini bersandar pada regulasi realitas di masyarakat. Sehingga akan diperoleh gambaran secara intensif dari kejadian dan kenyataan di lapangan dan selanjutnya akan dikonsentrasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Masjid Baituttaqwa, yang terletak di Dukuh Megalamat RT/RW 002/005, Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Lokasi ini dipilih karena di masjid tersebut terjadi renovasi bangunan yang menghasilkan sejumlah barang bekas wakaf seperti genteng, kayu, dan material lainnya, yang kemudian menimbulkan persoalan mengenai status dan perlakuan hukumnya. Keberadaan barang bekas wakaf ini menjadi isu penting dalam kajian fikih kontemporer, khususnya terkait kebolehan pemanfaatan, pengalihan, atau penjualannya. Oleh karena itu, Masjid Baituttaqwa Megalamat dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai perlakuan terhadap barang bekas wakaf masjid, dalam rangka menemukan titik temu antara hukum Islam dan praktik sosial keagamaan di masyarakat.

---

<sup>25</sup> Bachtiar, “*Methodes Penelitian Hukum*”, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 89.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari subyek penelitian sehingga informasi yang diperoleh berupa informasi mentah.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari para pihak yang bersangkutan seperti pengasuh masjid dan pengurus masjid serta para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai maksud dan tujuan penelitian.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten dan relevan dengan objek penelitian. Narasumber yang dipilih secara purposive, berdasarkan keterlibatan dan kompetensi mereka dalam persoalan wakaf, khususnya terkait barang bekas hasil renovasi Masjid Baituttaqwa Megalamat. Adapun narasumber tersebut adalah:

1. Nurudin, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA Kecamatan Watukumpul. Beliau memiliki tanggung jawab administratif dalam proses perwakafan serta pemahaman terhadap regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia.
2. Harsono, menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Watukumpul. Ia memberikan pandangan kelembagaan Muhammadiyah mengenai hukum pengelolaan barang wakaf dan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam konteks ormas Islam.

---

<sup>26</sup> P. Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik," (Jakarta, Melton Putra, 2011), 63.

3. Rohmat, Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masjid Baituttaqwa. Ia merupakan pengurus utama dalam pelaksanaan renovasi masjid dan pengelolaan barang bekas yang berasal dari wakaf.
4. Mujib, anggota takmir sekaligus jamaah aktif Masjid Baituttaqwa. Ia terlibat dalam pengambilan keputusan harian di lingkungan masjid dan memiliki pandangan praktis terhadap perlakuan barang wakaf pasca renovasi.
5. Wahib, tokoh masyarakat Dukuh Tembelang Pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon yang dikenal memiliki perhatian terhadap persoalan keagamaan dan sosial, termasuk wakaf. Ia memberikan perspektif dari sisi budaya lokal dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola aset wakaf.

Kelima narasumber tersebut dipilih untuk memperoleh sudut pandang yang beragam baik dari aspek hukum, keormasan, pengelolaan masjid, hingga praktik sosial keagamaan guna memperkuat kedalaman analisis dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait data penelitian. Data sekunder terdiri dari, sebagai berikut:

1. Kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas konsep ibdal dan istibdal wakaf.
2. Literatur ushul fikih yang menjelaskan konsep masalah mursalah sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam masalah sosial-keagamaan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.
3. Dokumen hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama, serta fatwa keagamaan dari lembaga resmi.

4. Karya ilmiah lain seperti jurnal, skripsi, dan buku yang relevan dengan permasalahan penelitian
5. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan informasi diawal melalui model pengamatan dan pemeriksaan di Lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara memotret, dan menilai tentang keadaan serta kondisi pada peristiwa hukum di tengah-tengah masyarakat. Penilaian tersebut didapatkan dari hasil wawancara ringan dengan tokoh masyarakat serta tokoh NU dan Muhammadiyah, sehingga dapat mengetahui gambaran permasalahan yang terjadi. Dengan begitu mendapatkan data untuk merumuskan permasalahan yang selanjutnya akan diteliti.<sup>27</sup>

- b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa berbagai informasi penting (data primer) yang datang langsung dari subjek penelitian di lapangan. pertemuan langsung dengan pihak terkait dimaksudkan untuk menggali informasi secara langsung dengan subjek penelitian agar mendapatkan data yang valid.

Wawancara ini berlangsung dengan adanya tanya jawab yang dipermudah dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Dengan bantuan pedoman tersebut bermaksud agar topik wawancara tetap fokus atau tidak melebar. Pelaksanaan wawancara bersifat secara terbuka dan mengalir agar suasana tidak kaku, sehingga memungkinkan penambahan pertanyaan secara spontan.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa responden yang terdiri dari Pegawai Kantor KUA Kecamatan Watukumpul, Badan Hukum Nahdlatul Ulama (NU),

---

<sup>27</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

<sup>28</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 384.

dan Badan Hukum Muhammadiyah. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hambatan /kendala yang dialami oleh para responden dalam proses Perlakuan Barang Bekas Wakaf Masjid serta dasar hukum tokoh NU dan Muhammadiyah Di Kecamatan Watukumpul Tentang Perlakuan Kembali Barang Bekas Masjid Wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data-data berupa buku, peraturan-peraturan serta catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan *Ibdal* dan *Istibdal* dengan cara penelusuran kepustakaan (*literature research*). data ini berupa materi yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang selanjutnya hasil dari penelitian ini dilakukan analisis konten dari dokumentasi tersebut.<sup>29</sup>

6. Analisis Data

Menurut Mudjiaraharjo, analisis data merupakan tindakan mengoordinasikan, mengumpulkan, menyusun, mengkode atau mencap, dan mengklasifikasikannya dengan tujuan agar didapatkan suatu temuan berdasarkan konsentrasi atau masalah yang akan dibahas.<sup>30</sup> Teknik analisis data sangat penting mengingat data kualitatif yang begitu banyaknya perlu disederhanakan supaya dapat dipahami. Secara sederhana analisis data bermakna suatu proses menjelaskan, memahami, dan memaknai data yang diperoleh dengan menunjukan bukti-bukti argumen yang baik dan logis.

Penulis menggunakan teknik analisis *Flow Model* atau model mengalir oleh Miles and Huberman dalam penelitian ini. Teknik analisis ini termasuk teknik yang paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti kualitatif. Model mengalir ini secara garis besar

<sup>29</sup> Duri Andriani, *Metodologi Penelitian*, (Banten: Penerbit Universitas Terbuka, 2014). 54

<sup>30</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Bandung: Alfabeta, 2014),. 386.

terdapat dua fase yakni fase pengumpulan data dan fase setelah pengumpulan data.

Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, semua informasi eksplorasi dari observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan. Tahap pengumpulan data ini merupakan fase yang paling penting dan bisa memakan waktu yang lama.

b. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti mulai mereduksi informasi dengan menyusun dan memilih informasi sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab. Jika ada data-data yang kurang penting atau tidak bisa menjawab pertanyaan penelitian maka perlu dibuang, sehingga yang tersisa hanya data-data penting dan mampu menjawab persoalan penelitian.

c. Display data

Merupakan proses ketika semua data sudah direduksi kemudian dilakukan kategorisasi atau pemilahan dengan membuat klasifikasi-klasifikasi tertentu menurut pokok-pokok permasalahan sehingga mudah sebagai peneliti dan pengamat untuk melihat pola keterkaitan antara satu data dengan data yang lain.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari metode pemeriksaan informasi untuk mencapai deskripsi penelitian. Informasi yang telah terkumpul kemudian dikurangi dan diurutkan untuk disimpulkan sementara. pada fase awal umumnya masih samar-samar, namun akan menjadi jelas pada tahap-tahap selanjutnya. Kesimpulan sementara itu kemudian diverifikasi menggunakan strategi triangulasi sumber data dan metode.

## H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan yang akan peneliti sajikan untuk mempermudah pembahasan pada isi penelitian ini, oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, berisi tahap awal penelitian berupa latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan tentang: wakaf yang terbagi atas Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Ibadal dan Istibdal Wakaf, Rukun dan Syarat Ibadal dan Istibdal Wakaf, Tujuan dan Manfaat Wakaf. Serta perlakuan Ibadal dan Istibdal terhadap barang bekas Masjid wakaf.

Bab III: Hasil Penelitian Perlakuan Barang Bekas Wakaf di Masjid Baituttaqwa Desa Megalambat. Kecamatan Watukumpul. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid Wakaf. Dasar Hukum Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid Wakaf

Bab IV: Pembahasan Analisis Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Barang Bekas Masjid Wakaf.

Bab V: Penutup. Berisikan Kesimpulan dan Saran Konsep Ibadal dan Istibdal Wakaf dan kritik serta saran guna menyempurnakan penelitian ini.

## BAB II

### TEORI HUKUM PERWAKAFAN, TEORI IBDAL DAN ISTIBDAL, DAN TEORI HUKUM MASLAHAH MURSALAH

#### A. Konsep Dasar Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab, yakni *waqafa* - *yaqifu* (وَقَفَ-يَقِفُ) yang berarti berhenti. Kata wakaf sering disamakan dengan *al-tahbis* (التَّحْبِيسُ) atau *al-tasbil* (التَّسْبِيلُ) yang bermakna *al-habs* 'an *at-tasarruf* (أَلْحَبْسُ عَنِ التَّصَرُّفِ) yakni mencegah dari mengelola. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga tersambung,

Kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Dikutip dari bukunya Sudirman, pengertian wakaf secara istilah menurut az-Zuhaili adalah

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ مِنَ الْوَأَقِفِ وَعَيْرِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

Artinya: Menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Secara terminologis wakaf, para ahli fikih menggunakan dua kata: *habas* dan *wkaf*. Karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedangkan *wakaf* dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *wakaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Dalam kamus *al-wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *habsaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah *subhanahu wa ta'ala*). Sedangkan menurut Ibnu faris tentang kata *habas*:

<sup>26</sup> Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 36

*al-habsu ma wakifa, al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf, “sesungguhnya keduanya berasal dari suatu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu”.<sup>2</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيِّبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ  
 أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا  
 عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ  
 أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ  
 آخَرَ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمِ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ  
 عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  
 صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِينَ وَغَيْرِ

ذَلِكَ سنن الترمذي ١٢٩٦<sup>٣</sup>

Sunan Tirmidzi 1296: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr ,telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi 'dari Ibnu Umar ia berkata: Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya: Wahai

<sup>2</sup> Munzir Qahaf, Muhyidin Mas Rido, “Manajemen Wakaf Produktif” Cet ke-1.(Jakarta; Khalifa,2005), 44.

<sup>3</sup> Sunan Tirmidzi (HaditsShoft:Digital Library) no. 1296

Rasulullah, aku mendapatkan harta di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata: Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata: Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya *'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan* Ismail berkata: 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'.

Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya<sup>4</sup>. kecuali tiga perkara:

- a. Sedekah (wakaf)
- b. Ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan karang-mengarang dan sebagainya).
- c. Anak yang saleh yang mendoakan ibu bapaknya.<sup>5</sup>

Dari hadis tersebut jelaslah bagi kita berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu

<sup>4</sup> Sunan Tirmidzi (HaditsShoft:Digital Library) no. 1296

<sup>5</sup> H. sulaiman Rasjid, "Fiqih Islam," (Bandung: Simar Baru Algensindo, 2007) Cet ke-40, 341

terus-menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “Perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>6</sup>

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menafsirkan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri:

- a. Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan menjualnya.<sup>7</sup>
- b. Mazhab Maliki, wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah; atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan, sedangkan benda itu tetapi milik si wakif.<sup>8</sup>
- c. Menurut Jumhur (Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah). Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nusantara Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). (Bandung;CV. Nuansa Aulia,2013), 63

<sup>7</sup> Abdul Halim, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*,”(Jakarta: Ciputat Pres, 2005), .9

<sup>8</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, “*fiqih wakaf*,” (Jakarta: 2005), .2

kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilik si wakif dan menjadi hak Allah SWT. Kewenangan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit tentang wakaf di dalam Al-Qur'an, namun bukan berarti tidak ada sama sekali ayat-ayat yang dapat dipahami dan merujuk pada hal tersebut.<sup>10</sup> Ayat-ayat yang mengacu pada masalah wakaf yang pada umumnya digunakan oleh para fuqaha sebagai dalil antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an Surah Ali Imron Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."*<sup>11</sup>

### b. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian*

<sup>9</sup> Suparman Usman, *"Hukum Perwakafan di Indonesia"* (Jakarta; Darul Ulum, 2005), .25

<sup>10</sup> Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), . 23.

<sup>11</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 82.

*dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*"<sup>12</sup>

c. Al-Qur'an Surah Ali Imron Ayat 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

*Artinya: "Dan kebaikan apa pun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari (pahala)nya, dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa."*<sup>13</sup>

Ada beberapa pengertian wakaf menurut hukum positif. Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik adalah: Perbuatan Hukum seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan pribadian atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>14</sup>

3. Tujuan Wakaf (peruntukan wakaf).

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan yang diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan dan mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para Ahli Fiqih sepakat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara para Ahli Fiqih mengenai jenis ibadah disini,<sup>15</sup> apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah

<sup>12</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 60.

<sup>13</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 86.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf," (Jakarta:1983/1985), 91

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998, 46.

menurut pandangan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Oleh karena itu, sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan dan sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, dan lain-lain.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf 'alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan badan-badan sosial sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syi'ar-syi'ar Islam.

Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 'alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan soasial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja <sup>16</sup>

## **B. Teori Ibdal dan Istibdal**

### **1. Pengertian Ibdal dan Istibdal**

Isbal dan Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum istibdal wakaf (tukar guling wakaf). Penukaran barang harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan waqif.<sup>17</sup>

Maka dengan demikian, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi aktif dan produktif. Sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta benda wakaf.<sup>18</sup> Karena hasil dari penjualan dari sebagian barangnya dapat menutupi bagian yang lain yang tidak terjual. Dalam kondisi tertentu, penukaran harta wakaf dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi orang-orang yang berhak, sekalipun tidak menambah modal wakaf dan hasilnya.

Hal itu bisa jadi karena disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu munculnya bentuk penggunaan baru yang memungkinkan terhadap harta benda wakaf dan sejenisnya. Bentuk penggunaan baru yang dimaksud bisa berupa tanah wakaf untuk pertanian (jika wakif memang meminta tanah wakaf dibuat tanah pertanian) ketika telah terjadi perluasan kota dan pembukaan daerah pemukiman baru, dimana harga tanah wakaf bisa dijual dengan harga tinggi dan kawasan yang terkena proyek perluasan.

Dalam perspektif mazhab Ḥanafī, *ibdal* (peraturan) dan *istibdal* (penggantian) boleh dilakukan. Kebajikan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktik tersebut. Menurut mereka, *ibdal* boleh dilakukan oleh siapapun, baik wakif sendiri, orang lain, maupun hakim, tanpa menilik jenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni, tidak dihuni, bergerak, maupun tidak bergerak.<sup>19</sup> Ulama Ḥanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dengan tiga hal, yakni :

- a. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkan.

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2011. *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta

<sup>18</sup> Hasan Tolhah, Oktober 27. 2010. (*Badan Wakaf Indonesia*), (<http://www.bwi.go.id/istibdal-harta-benda-wakaf>)

<sup>19</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Penj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Iman Press, 2004, 349

- b. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankannya, dengan kata lain benda wakaf sudah tidak mendatangkan manfaat sama sekali, maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan tanah lagi yang lebih maslahat, dan penjualan tanah wakaf tersebut harus mendapat izin dari hakim terdahulu.
- c. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.<sup>20</sup>

Perubahan Status Wakaf Menurut Ulama Malikiyyah. Ulama Malikiyyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkan pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

a. Perikatan tetap ada.

1) Mengganti barang wakaf yang bergerak.

Kebanyakan ulama Malikiyyah memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Untuk mengganti barang wakaf yang bergerak, ulama Malikiyyah mensyaratkan bahwa barang tersebut harus tidak bisa dimanfaatkan kembali lagi.

2) Mengganti barang wakaf yang tidak bergerak.

Para ulama Malikiyyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, dengan mengecualikan kondisi sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa, mereka memperbolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara paksaan. Dasar yang mereka gunakan sebagai pijakan adalah bahwa penjualan akan berpeluang pada kemaslahatan dan kepentingan umum.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Saidi dkk, *Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Persepektif Fikih Syafi'iyah dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal al-Tazakki, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2018, 107.

<sup>21</sup> Ayudin, *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Persepektif 4 Mazhab (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali)*, Jurnal Maqasid, Vol. 08, No. 02, Juli 2016, 69-71.

Perubahan status wakaf menurut ulama Syafiiyyah. Dalam masalah penggantian barang wakaf, ulama Syafiiyyah dikenal lebih hati-hati dibanding ulama lain-Nya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdal (penggantian) dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Namun, dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yakni :

- a. Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf atau menggantinya. Mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tidak berubah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf memiliki wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memsailiki kewenangan menjualnya. Sebab, dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.
- b. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wakif. Pendapat ulama Syafiiyyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafi'iyah tidak membolehkan.<sup>22</sup>

Perubahan status wakaf menurut ulama Hanabilah. Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan, mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tidak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak. Sebagai contoh,

---

<sup>22</sup> Ayudin, *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Perspektif 4 Mazhab*, 71

mereka menganalogikan bolehnya mengganti barang wakaf selain kuda, baik dari jenis benda bergerak maupun tidak bergerak dengan mendasarkan pada ijmak yang memperbolehkan penjualan kuda wakaf yang sudah tua dan tidak bisa digunakan untuk berperang kendatipun masih bisa digunakan untuk keperluan lain-Nya. Apabila menjual kuda wakaf diperbolehkan. Kenapa menjual barang wakaf yang lain tidak diperbolehkan? Imam Hanbalī berpendapat bahwa menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualannya tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf.<sup>23</sup>

Lebih lanjut menurut fatwa MUI “Benda wakaf diperbolehkan untuk dijual dengan ketentuan adanya hajat dalam rangka untuk menjaga maksud wakif. Hasil penjualan benda wakaf ini harus digunakan untuk membeli harta lain sebagai wakaf pengganti. Selanjutnya benda wakaf dijual atau ditukar itu diperbolehkan sepanjang kemaslahatan yang dirasakan lebih dominan.<sup>24</sup> *Ibdal* (ruislag) dan *istibdal* merupakan mekanisme penukaran atau penggantian harta benda wakaf demi terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar. Praktik keduanya telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hingga Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>25</sup>

## 2. Perubahan Status Harta Benda Wakaf Menurut Undang-Undang.

Prinsip dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40 dan 41 terhadap status harta benda yang telah diwakafkan. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan.
- b. disita.

<sup>23</sup> Ayudin, *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Perspektif 4 Mazhab*, 72.

<sup>24</sup> Muslih Muslim, *Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf di Era Global dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 02, Desember 2015, 234.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

- c. dihibahkan
- d. dijual.
- e. diwariskan.
- f. ditukar atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>26</sup>

Ketentuan dalam Pasal 40 huruf f (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

- 1) Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- 2) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut (point 1), wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- 3) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Prosedur Penukaran harta benda wakaf dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 49:

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
- b. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan

<sup>26</sup> Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta

Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

- 2) Harta benda wakaf tidak dapat tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
  - 3) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- c. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- 1) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :
- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota
  - 2) Kantor pertanahan kabupaten/kota
  - 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota
  - 4) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - 5) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Pada pasal 50:

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan Pada Pasal 51:

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2001. *Strategi Pengembangan Wakaf Di Tengah Kondisi Ekonomi Tak Menentu*, Jakarta

- 1) Nazhir mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Agama melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag) dengan melampirkan: Akta Ikrar Wakaf, sertifikat/akta tanah, rencana aset pengganti, hasil penilaian appraisal independen, dan identitas nazhir.
- 2) Kankemenag membentuk Tim Penetapan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 3) Tim Penetapan memverifikasi dokumen, menilai kelayakan, dan memastikan nilai manfaat aset pengganti sekurang-kurangnya sama dengan aset semula berdasarkan appraisal.
- 4) Kankemenag mengirimkan berkas penilaian kepada BWI.
- 5) BWI menyampaikan persetujuan atau penolakan maksimal 5 (lima) hari kerja.
- 6) Menteri Agama menerbitkan izin tertulis tukar-menukar paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima persetujuan BWI.
- 7) Nazhir menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atau akta tukar-menukar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris. Salinan izin menteri dan AJB diserahkan Hasil ibdal/istibdal (surplus nilai atau selisih manfaat) wajib digunakan secara produktif sesuai tujuan wakaf dengan pengawasan BWI dan laporan berkala oleh nazhir kepada KUA dan BWI untuk pencatatan wakaf baru<sup>29</sup>

Prosedur ibdal dan istibdal di Indonesia menekankan akuntabilitas dan kemaslahatan melalui mekanisme appraisal independen, rekomendasi BWI, serta izin Menteri Agama. Kepatuhan terhadap langkah-langkah tersebut mutlak diperlukan agar pelaksanaan tukar-menukar harta wakaf tetap sah secara syar'i dan legal.

---

<sup>28</sup> Muhammad. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

<sup>29</sup> Badan Wakaf Indonesia. *Panduan Nazhir Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2021

## B. Teori Hukum Maslahah Mursalah

### 1. Pengertian Dasar Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah ialah salah satu metode yang mutlak. Menurut ahli ushul, masalah mursalah diartikan kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Kemudian, oleh syari' masalah telah di syari'atkan untuk dilaksanakan berdasarkan pembenaran syara' terhadap masalah itu, maka terdapat petunjuk berupa illat hukum yang di syari'atkan. Masalah seperti itu, oleh ulama' Ushul disebut sebagai masalah yang mu'tabar oleh syari'.<sup>30</sup>

Jumhur ulama' mengajukan pendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujjah syari'at yang dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, ijma, kias atau ishtisan, maka disyari'atkan menggunakan masalah mursalah. Pembentukan hukum berdasarkan masalah mursalah ini tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh syara' dalil yang dipakai oleh ulama disebut:

- a. Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara" dalam menetapkan hukum dan Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara" tersebut tidak ada petunjuk syara" secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara" yang mengetahuinya.<sup>31</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata guna mencari kemaslahatan

<sup>30</sup> khalaf abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, 142

<sup>31</sup> khalaf abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, 144.

manusia. Maksudnya, ialah dalam rangka mencari hal yang menguntungkan, dan menghindari dari yang kemudhorotan.

Menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi,<sup>32</sup> guru besar Uşul Fiqh Universitas Al-Azhar Mesir, ada dua macam, yaitu :

- 1) Maşlahah al-Tsabitah ( المصلحة الثابتة ), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, seperti perintah-perintah Allah Swt dalam hal ibadah (shalat, puasa, zakat dan haji).
- 2) Maşlahah al-Mutaghayyirah( المصلحة المتغيرة ), yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu‘amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbedabeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dari segi keberadaan maşlahah menurut *syara* terbagi kepada tiga macam, yakni :

- 1) Maşlahah al-Mu‘tabarah ( المصلحة المعتبرة ), yaitu maşlahahyang diperhitungkan oleh syar‘i, maksudnya ada petunjuk dari syar‘i, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya maşlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap maşlahah tersebut, maşlahah terbagi dua, yaitu :
  - a) Al-Munasib Al-Mu`atsir ( المناسب الموشر ), yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari*) yang memperhatikan maşlahah tersebut. Maksudnya, adapetunjuk *syara* dalam bentuk nas atau ijma yang menetapkan bahwa maşlahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil naş yang menunjuk langsung kepada maşlahah, umpamanya tidak baiknya

<sup>32</sup> Muhammad Musthafa al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkam*, Mesir: Daru AlNahdhah al Arabiyyah, 1981, 281-287

mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut *maṣlaḥah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan disebut *munasib*.

b) *Al-Munasib Al-Mula`im* ( المناسب الملاعم ), yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara baik dalam bentuk *naṣ* atau *ijma* tentang perhatian syara terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Contohnya, boleh jama shalat bagi orang yang *muqim* (penduduk setempat) karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jama shalat, namun syara memakai *ijma* menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan yaitu “dalam perjalanan” menjadi alasan untuk bolehnya *jama* shalat.

c) *Al-Maslahah Al-Mulghah* ( المصلحة الملغاة ), yaitu masalah yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ*, dengan kata lain *maṣlaḥah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.<sup>33</sup>

Contoh yang sering diangkat oleh ulama *Ushul Fiqh* yaitu menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan, memang terlihat ada

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh*, Baghdad: Daru al-Arabiyyah, Cet. Ke-IV, 1977, 233.

kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Nisa“ ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, yaitu seorang anak laki-laki sama dengan dua orang perempuan. (Q.s a Nisa : 11)<sup>34</sup>

Ayat ini secara tegas menggambarkan dengan menyebutkan pembagian warisan, dimana seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Misalnya bagaimana apabila harta warisan tersebut dibagi sama rata, intinya seorang anak laki-laki sama dengan anak perempuan, dengan alasan ingin menciptakan kemaslahatan. Penyamaan inilah yang disebut sebagai dengan kemaslahatan *Maslahah al-Mulghah*, karena bertebtangan dengan nas, yang *sarih*-jelas.

- d) *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلّة), yang juga biasa disebut *istislah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil rinci.<sup>35</sup>

Jumhur Ulama' mengajukan pendapat bahwa *maslahah mursalah* merupakan hujjah syari'at yang dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, *ijma*, kias atau *ishtisan*, maka di syari'atkan. *Maslahah Mursalah*<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Al-Quran Al-Karim dan Terjemahanya Depertemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, 78.

<sup>35</sup> Muhammad Abdul Karim Zaidan, *Al-WajIz fi Uşul Al-Fiqh*, Baghdad: Daru al-Arabiyyah, Cet. Ke-IV, 1977, 233.


<sup>36</sup> Muhammad Abdul Karim Zaidan, *Al-WajIz fi Uşul Al-Fiqh*, Baghdad: Daru al-Arabiyyah, Cet. Ke-IV, 1977, 233.

## Surah Ali Imron Ayat 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

*Artinya: “Dan kebaikan apa pun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari (pahala)nya, dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa.”<sup>37</sup>*

*Maslahah mursalah* adalah pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak terdapat dalil eksplisitnya dalam nash. Menurut Imam *Al-Shatibi*, *maslahah mursalah* dapat menjadi dasar istinbath hukum apabila memenuhi tiga syarat: (1) tidak bertentangan dengan nash; (2) sesuai dengan maqashid syariah; dan (3) membawa manfaat yang nyata.<sup>38</sup> *Hasbi Ash-Shiddieqy* menekankan bahwa penerapan *maslahah mursalah* harus mempertimbangkan aspek keadilan dan *maslahat* umat secara menyeluruh<sup>39</sup>.



<sup>37</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*,.86

<sup>38</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1993), hlm. 25.

<sup>39</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 106

### BAB III

#### PERLAKUAN TERHADAP BARANG BEKAS WAKAF MASJID BAITUTTAQWA

##### A. Perlakuan Terhadap Barang Bekas Bangunan Masjid Baituttaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

###### 1. Ibdal dan Istibdal Barang Bekas Wakaf di Masjid Baituttaqwa

Untuk mengetahui lebih mendetail bagaimana pembahasan hukum perwakafan melalui kacamata tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tentang hukum perlakuan terhadap barang bekas masjid wakaf yang berfokus di Masjid Baituttaqwa Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang. Sebelum renovasi terakhir banyak barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa yang telah rusak, terbuang, atau hilang karena tidak dikelola dengan baik. Berikut asset barang bekas wakaf yang di Masjid Baituttaqwa:

Bapak Mujib sebagai sekretaris takmir memberikan data administratif dan proses musyawarah jamaah dalam pengambilan keputusan pengelolaan wakaf memberikan gambaran akan praktek perlakuan *ibdal* dan *istibdal* terhadap barang bekas sebagai berikut.:<sup>1</sup>

Tabel 3: Barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa 1980-2000

No	Nama barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa	Perlakuan terhadap barang-barang bekas masjid wakaf.
1	Puing-puing tembok	Ditimbun
2	Kaca	Ditimbun di pelataran Masjid
3	Kayu	Dibiarkan hingga lapuk

<sup>1</sup> Musta'anul Mujib, Anggota Remaja Masjid, Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat, 27 Mei 2023

4	Pecahan kramik	Ditimbun di pelataran Masjid
5	Kubah	Dibiarkan berkarat hingga hancur
6	Potongan besi bekas bangunan	Dibiarkan hingga hilang atau berkarat
7	Sejadah	Dihibahkan ke Mushola Baitul Mukminin
8	Karpet	Dihibahkan ke Mushola Baiturrahmah
9	Seng	Terbengkalai atau hancur dengan sendirinya di gudang

*Sumber : Ust. Mujib dan Ust. Rohmat Pengurus dan pemelihara  
kesejahteraan Masjid Baituttaqwa*

Tabel 4: Barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa 2020

No	Nama barang-barang bekas wakaf Masjid Baituttaqwa	Perlakuan terhadap barang-barang bekas masjid wakaf.
1	Puing-puing tembok	Ditimbun dibawah pondasi Masjid baru
2	Kaca jendela	Di gunakan sebagai furniture jendela atas pustaka dibawah kubah baru masjid
3	Kayu atap dan kayu lain-lain	Digunakan kembali pada renovasi masjid
4	Pecahan kramik	Ditimbun dan sebagian digunakan kembali di area WC
5	Kubah	Digunakan sebagai furniture atas mimbar dalam masjid baru

6	Potongan besi	Dijual
7	Sejadah	Dihibahkan di Mushola Baitul Mukminin
8	Karpet	Dihibahkan di Mushola Baiturrahmah
9	Seng	Terbengkalai atau masih disimpan di gudang masjid

*Sumber : Ust. Mujib dan Ust. Rohmat Pengurus dan pemelihara kesejahteraan Masjid Baituttaqwa*

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa fasilitas masjid yang masih belum dimanfaatkan kembali yaitu berupa seng/ atap rumah, dikarenakan masih belum ada penadah yang berani menerimanya. Dan untuk barang-barang bekas yang lain diantaranya yakni; bekas tembok bangunan lama, kaca, kayu, pecahan kramik, kubah potongan besi bangunan lama, sajadah dan karpet masih di perlakukan kembali dengan maksimal oleh takmir masjid baituttaqwa demi menjaga ke absahnya hukum wakaf pada bangunan yang sudah di renovasi tersebut. Meskipun perbedaan dalam perlakuan barang bekas wakaf berbeda dengan tahun-tahun renovasi yang lalu, sehingga banyak persoalan baru yang timbul di masyarakat sekitar masjid tersebut, apakah boleh menjual barang bekas wakaf meskipun setatusnya bekas.

Sehubungan dengan peraktek perlakuan, peneliti mendapatkan dari hasil wawancara dengan Rohmat.<sup>2</sup> adalah ketua takmir Masjid Baituttaqwa yang menjelaskan kondisi renovasi dan perlakuan terhadap barang bekas wakaf, di antaranya, yakni:

“Saya kira selama saya mengawasi pembangunan kali ini, bekas tembok bangunan lama, kaca, kayu, pecahan kramik, kubah potongan besi bangunan lama, sajadah dan karpet masih diperlakukan kembali dengan maksimal oleh

<sup>2</sup> Rohmat, (Pengurus Harian dan Panitia Pembangunan) Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat Desa Bongas Kabupaten Pemalang, 27 Mei 2023

takmir Masjid baituttaqwa demi menjaga ke absahanya hukum wakaf pada bangunan yang sudah di renovasi tersebut atau bisa disebut di perlakukan sebagaimana mestinya sampai benar-benar tidak dapat digunakan kembali”.<sup>3</sup>

Menurut pernyataan Bapak Rohmat, beliau menjelaskan bagaimana selaku pengurus harian dan panitia pembangunan menjelaskan bahwasanya perlakuan barang bekas Masjid Baituttaqwa memaksimalkan agar barang wakaf tersebut dimanfaatkan secara maksimal hingga benar-benar memang sudah tidak bisa digunakan kembali. Kemudian Bapak Rohmat menjelaskan lagi terkait perlakuan barang bekas masjid yang tidak dapat di manfaatkan kembali yakni;

“Adapun ada barang yang sudah tidak dapat di manfaatkan lagi untuk kehati-hatianya kami berpendapat sebaiknya seperti tradisi yang berlaku dulu di timbun di bawah masjid yang baru agar sekiranya yang mewakafkan tetap mendapat keberkahan dari wakafnya meskipun sudah tidak dipungsikan sebagai mestinya”.<sup>4</sup>

Menurut Bapak Rohmat perlakuan yang sesuai untuk barang bekas masjid lebih memaksimalkan hingga benar-benar tidak bisa di manfaatkan kembali atau memang sudah tidak diperlukan lagi, dan sebagai kehati-hatianya akan lebih baik di timbun saja apabila khawatir akan hak yang mewakafkan sebaiknya ditimbun saja. Untuk mengetahui lebih mendetail bagaimana pembahasan hukum perwakafkan melalui kacamata tokoh masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum perlakuan terhadap barang bekas masjid wakaf yang berfokus di Masjid Baituttaqwa Desa Megalambat Kelurahan Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang, penulis akan menguraikannya pada sub bab dibawah ini.

---

<sup>3</sup> Rohmat,(Pengurus Harian dan Panitia Pembangunan) Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat Desa Bongas Kabupaten Pemalang, 27 Mei 2023

<sup>4</sup> Rohmat,(Pengurus Harian dan Panitia Pembangunan) Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat Desa Bongas Kabupaten Pemalang, 27 Mei 2023

## **B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Wakaf Masjid**

### **1. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Nahdlatul Ulama**

Nahdlatul Ulama (NU) dalam persoalan fiqih perwakafan merujuk pada mazhab Syafi'i sebagai landasan utama. Dalam konteks istibdal atau ibdal wakaf (penukaran barang wakaf), NU mengambil sikap hati-hati dan membatasi kebolehan tersebut hanya dalam kondisi darurat dan kemaslahatan nyata. Tokoh Nahdlatul Ulama yang peneliti temui yaitu Gus Wahib dikenal sebagai tokoh muda NU yang berpemikiran moderat, inklusif, dan kontekstual, namun tetap berpegang teguh pada mazhab Syafi'i dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks wakaf, terutama ibdal dan istibdal, Gus Wahib memiliki pandangan yang fleksibel namun penuh kehati-hatian. Ia menegaskan pentingnya musyawarah, dokumentasi, serta niat yang benar dalam mengelola barang wakaf, termasuk jika harus menjual atau menggantinya karena tidak lagi bermanfaat. Dalam wawancara pribadi yang dilakukan pada 27 Mei 2023, di kediaman beliau, Gus Wahib menyatakan bahwa:

“Barang bekas itu tetap wakaf. Kalau sudah tidak bermanfaat, boleh dijual asal hasilnya kembali ke fungsi wakaf. Tapi harus musyawarah, jangan ada keuntungan pribadi. Ini bagian dari menjaga amanah wakaf.”<sup>5</sup>

Gus Wahib juga mendukung perlunya keterlibatan lembaga resmi seperti KUA atau BWI dalam pengelolaan wakaf yang bernilai tinggi. Ia melihat bahwa hukum positif seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 bukanlah pembatas, tetapi justru pelindung terhadap marwah dan amanah wakaf dalam Islam. Gus Wahib atau Bapak Wahib ia adalah pengasuh pondok pesantren Al-Furqon di Dukuh Tembelang beliau

---

<sup>5</sup> Gus Wahib. Pengasuh ponpes Al-Furqon . Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, Kelurahan Tlagasana 27 Mei 2023

berpendapat terkait permasalahan ibdal dan istibdal barang bekas wakaf bahwa:

“Saya kira selama pelaksanaan Perlakuan barang bekas itu tidak menyalahi daripada aturan, masalah yang berkaitan dengan pemahaman hukum lainnya, maksudnya yaitu sebagai warga Nahdlatul Ulama, dan kita berprdoman dengan fiqihnya imam syafi’i agar berhati-hati soal hak dan kewajiban dalam barang wakaf tersebut, bukan berarti tidak boleh di jual boleh saja dijual asalkan benar-benar sudah tidak diperlukan di masjid tersebut dan di mushola atau masjid sekitar tidak memerlukannya maka boleh saja dijual”<sup>6</sup>

Beliau memberikan pandangan yang cukup terbuka terkait perlakuan terhadap barang bekas wakaf. Ia menyatakan bahwa selama perlakuan terhadap barang bekas wakaf tersebut tidak melanggar aturan, maka barang tersebut boleh saja dijual. Gus Wahib menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam mengelola barang wakaf sangat penting, terutama jika berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada barang tersebut. Dalam konteks ini, ia mengacu pada fiqih Imam Syafi’i, yang mengharuskan untuk selalu berhati-hati dalam memanfaatkan barang wakaf agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Jika dilihat dari pandangan Syafi’iyyah, wakaf yaitu “menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan diberbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.<sup>7</sup> Perubahan status wakaf menurut ulama Syafi’iyyah Dalam masalah penggantian barang wakaf, ulama Syafi’iyyah dikenal lebih hati-hati dibanding ulama lainnya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdal (penggantian) dalam kondisi

---

<sup>6</sup> Wahib. Pengasuh ponpes Al-Furqon . Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, Kelurahan Tlagasana 28 Mei 2023

<sup>7</sup> Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Tahrir Lughat al-Tanbih*, Beirut: Daru al-Kutub al-Islamiyah, 2010. 177.

apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Namun, dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf.

Dari pendapat yang di berikan Bapak wahib, bisa dibilang sesuai dengan keaktualisasian wakaf. Dan selanjutnya bapak wahib mengomentari soal ibdal dan istibdal wakaf.

“Boleh saja dalam perwakafan menggunakan ibdal dan istibdal namun harus di perhatikan bahwasanya di dalam praktek ibdal istibdal terdapat syarat-syarat yang harus di pahami betul dan memang berdampak masalah nantinya”<sup>8</sup>

Menurut Bapak Wahib menjelaskan bahwa warga Nahdlatul Ulama mulai menerapkan Ibdal dan Istibdal wakaf, dan bapak wahib selaku anggota Bahtsul Masail tetap toleran dengan perlakuan barang wakaf di sekitar daerahnya yang berbeda disebabkan dalam pengamalan hukum terkadang beragam baik mengikuti tradisi perlakuan barang bekas yang dari dulu, atau yang sekarang dengan tetap melihat syarat-syarat hukum yang berlaku.

Dalam mazhab Syafi’i, barang wakaf tidak boleh dijual atau ditukar kecuali jika sudah tidak bisa dimanfaatkan dan tidak mungkin diperbaiki. Imam *An-Nawawi* dalam kitab *Al-Majmu* menjelaskan bahwa penjualan barang wakaf seperti masjid hanya dibolehkan jika masjid itu tidak lagi digunakan dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki atau dipindahkan ke tempat lain..Tidak boleh menjual wakaf kecuali dalam keadaan darurat, misalnya masjid yang tidak digunakan sama sekali dan tidak bisa diperbaiki lagi. Maka boleh dijual untuk membangun masjid di tempat lain.<sup>9</sup>

Permasalahan terkait dengan ibdal (penggantian) dan istibdal (penukaran) barang wakaf dapat dibenarkan dalam praktik asalkan

<sup>8</sup> Wahib. Pengasuh ponpes Al-Furqon . Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, Kelurahan Tlagasana 28 Mei 2023

<sup>9</sup> An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2003). *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Majmu’, Juz 9,. 351

memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak merugikan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, ibdal dan istibdal bukanlah hal yang dilarang, melainkan harus memperhatikan aspek masalah yang lebih besar. Istibdal dapat dilakukan dengan menjual barang wakaf yang sudah tidak bermanfaat, dan hasilnya digunakan untuk membeli barang lain yang lebih bermanfaat.

Gus Wahib juga menekankan bahwa dalam penerapannya, warga Nahdlatul Ulama (NU) harus berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam fiqh Syafi'iyah. Bahkan, ia mengatakan bahwa meskipun ada tradisi tertentu dalam perlakuan barang bekas wakaf, jika barang tersebut sudah tidak terpakai dan tidak diperlukan oleh masjid sekitar, maka boleh saja dijual atau diganti dengan barang yang lebih bermanfaat, asalkan tujuan utamanya untuk kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan aturan syariat.

## 2. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Muhammadiyah.

Harsono adalah tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam struktur PCM Watukumpul. Ia memberikan pandangan kelembagaan mengenai sikap Muhammadiyah terhadap ibdal dan istibdal barang wakaf, memberikan penegasan bahwa dalam Muhammadiyah, wakaf harus bersifat produktif dan fleksibel dalam pengelolaannya. Karena itu, Bapak Harsono memahami bahwa wakaf memang harus produktif. Lembaga ini harus memberi manfaat yang terus menerus untuk umat dengan cara “menahan” harta; tidak dijual atau tidak dialihkan kepemilikannya, sementara harta tersebut terus memberi hasil yang maksimal untuk umat. Ini berbeda dengan praktik sebagian besar masyarakat Indonesia yang tetap “menjaga tanah wakaf agar tidak hilang atau rusak”, sementara manfaat maksimalnya tidak diperhitungkan, beliau menyampaikan:

“Kalau barang bekas seperti karpet robek, kipas rusak, atau sound system yang sudah tidak bisa dipakai, dijual atau diganti dengan yang

baru itu tidak masalah. Asal semua transparan, hasilnya jelas, dan digunakan kembali untuk masjid atau kegiatan dakwah.”<sup>10</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa praktik semacam ini bukan bentuk mengabaikan wakaf, melainkan cara menjaga agar wakaf tetap hidup dan berfungsi sesuai kebutuhan zaman.

“Kami mendorong agar wakaf bukan hanya disimpan atau dijaga bentuknya, tapi juga dikelola untuk hasil. Kalau ada barang wakaf yang sudah usang dan tidak bisa digunakan, ya boleh dijual dan dibeli yang baru. Itu bagian dari wakaf produktif.”

Pak Harsono menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dan menyarankan agar takmir atau pengurus masjid tetap melakukan musyawarah, meskipun tidak wajib meminta izin formal untuk barang bernilai kecil.

“Kami mengacu pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, di mana disebutkan bahwa pengelolaan wakaf harus mempertimbangkan maslahat. Selain itu, Muhammadiyah memanfaatkan ketentuan ini sebagai dasar hukum dibolehkannya penjualan atau istibdal barang bekas wakaf. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memandang bahwa wakaf hendaknya bersifat produktif dan fleksibel dalam pengelolaannya. Dalam Himpunan Putusan Tarjih (2018), dijelaskan bahwa wakaf boleh dikelola dengan sistem yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi umat.”<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan lanjutan dari Bapak Harsonno, ia sekali lagi menegaskan bahwasanya kita harus mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan hukum perwakafan yang ada sehingga lebih mudah

---

<sup>10</sup> Harsono. Sekertaris PCM Watukumpul. Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, 19 Mei 2023

<sup>11</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. (2018). Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah

dalam pemanfaatan wakaf nantinya, selagi itu tidak melanggar hukum yang berlaku atau melanggar syari'at islam boleh saja dijual. Kedua tokoh ini sepakat bahwa prinsip kehati-hatian harus diutamakan, tetapi mereka juga memahami pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam konteks *ibdal* dan *istibdal*. Oleh karena itu, aparat KUA dituntut memiliki kemampuan yang tinggi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Analisis Masalah, *Ibdal* dan *Istibdal* KUA Kecamatan Watukumpul.

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang bertugas di KUA Kecamatan Watukumpul, Bapak Nurudin menjelaskan regulasi hukum wakaf dan prosedur formal sesuai UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Nurudin (PPAIW Kecamatan Watukumpul), membolehkan perlakuan terhadap barang bekas wakaf seperti penjualan atau pengalihan selama hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 43 secara umum melarang penjualan, pengalihan, atau penukaran harta wakaf. Namun, Pasal 44 memberikan pengecualian jika harta wakaf sudah tidak bisa digunakan sesuai tujuan awal dan penukarannya membawa maslahat yang lebih besar.<sup>12</sup> Menjelaskan bahwa praktik penjualan barang bekas wakaf boleh dilakukan, asalkan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat. Ia menyampaikan:

“Idealnya iya, harus ada dokumentasi resmi. Apalagi kalau asetnya bernilai besar. Tapi untuk barang kecil seperti sajadah atau kayu bekas, biasanya diserahkan ke mushola sekitar atau dijual kecil-kecilan oleh takmir, asal digunakan untuk kepentingan masjid juga.”<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>13</sup> Nurudin.(Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah) Watukumpul, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 April 2024

Pak Nurudin juga menegaskan bahwa pengelolaan barang bekas wakaf harus memperhatikan masalah dan prosedur yang sesuai. PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Wakaf Pasal 58: menyebutkan bahwa jika harta benda wakaf tidak bisa digunakan sesuai tujuan, maka boleh dilakukan *istibdal* dengan harta benda lain yang lebih bernilai dan bermanfaat. Ini memperkuat landasan legal bahwa pengalihan barang bekas wakaf adalah sah secara hukum jika dilakukan sesuai prosedur.<sup>14</sup>

Menurut beliau, pengelolaan wakaf perlu mengikuti perkembangan zaman, sehingga wakaf bisa lebih adaptif dan memberi manfaat yang berkelanjutan bagi umat Islam, tanpa melanggar aturan syariat atau hukum negara. Dari pemaparan di atas, dalam pandangan dan perlakuan tokoh masyarakat serta pihak Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ada yang sepakat da nada yang masih bimbang dalam Perlakuan *Ibdal* dan *Iatibdal* barang bekas wakaf tersebut. baik yang berhubungan dengan *ibdal* dan *istibdal* wakaf atau perlakuan barang bekas masjid wakaf peneliti akan menganalisis menggunakan analisis dari sudut pandang “*Maslahah Mursalah*”.

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

## BAB IV

### ANALISIS DASAR HUKUM PERLAKUAN BARANG BEKAS WAKAF DI MASJID BAITUTAQWA

#### A. Analisis Masalah Mursalah Pada Perlakuan Ibdal dan Istibdal Barang Bekas Wakaf

Perlakuan adalah perbuatan, gerak-gerak, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Perlakuan berarti perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang.<sup>1</sup> Faktor-faktor tersebut akan penulis kualifikasikan sesuai dalam teori. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum istibdal wakaf (tukar guling wakaf). Penukaran barang harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf atau *ibdal* dan *istibdal*.

Jumhur Ulama' mengajukan pendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujjah syari'at yang dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nash, ijma, kias atau ishtisan, maka di syari'atkan. Masalah Mursalah<sup>2</sup>

Surah Ali Imron Ayat 115

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan kebaikan apa pun yang mereka kerjakan, mereka tidak akan dihalangi dari (pahala)nya, dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa."<sup>3</sup>

Kemudian pandangan perlakuan dari ormas Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah terkait perlakuan barang bekas wakaf masji Baituttaqwa Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Pemalang,

<sup>1</sup> M. Amir Syarifuddin. *Istibdal Harta Wakaf: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media, 2021

<sup>2</sup> Muhammad Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Uşul Al-Fiqh*, Baghdad: Daru al-Arabiyyah, Cet. Ke-IV, 1977, 233.

<sup>3</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*,.86

apakah ada dalil hukum atau teks syari'at yang membenarkan atau membatalkannya. Apabila ada yang membenarkannya, maka usaha dan kegiatan itu dapat dimulai dan dilanjutkan.

Berdasarkan pandangan ulama ushul fiqh, masalah mursalah dapat dijadikan hujjah hukum jika memenuhi tiga syarat:

1. Tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dalam hal ini, tidak ada dalil eksplisit yang melarang penukaran barang bekas wakaf. Justru Pasal 44 UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 58 PP No. 42 Tahun 2006 membuka ruang legal bagi praktik istibdal, apabila membawa maslahat yang lebih besar.
2. Bersifat umum dan nyata manfaatnya. Menjual barang bekas wakaf yang tidak terpakai untuk membeli barang baru seperti karpet masjid, speaker, atau kursi jamaah lansia, jelas memberikan kemaslahatan langsung kepada masyarakat.
3. Dibutuhkan oleh kondisi zaman (hajah). Realitas modern menuntut efisiensi, kebersihan, dan optimalisasi ruang. Oleh karena itu, pengelolaan barang bekas wakaf dengan cara yang produktif adalah suatu kebutuhan riil.

Dengan demikian, praktik ibdal dan istibdal atas barang bekas wakaf yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan termasuk dalam wilayah masalah mursalah mu'tabarah (yang diperhitungkan secara hukum). Dalam masalah penggantian barang wakaf, ulama Syafiiyyah dikenal lebih hati-hati dibanding ulama lain-Nya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang istibdal (penggantian) dalam kondisi apapun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penyalahgunaan barang wakaf. Namun, dengan sangat hati-hati, mereka tetap membahas masalah penggantian beberapa barang wakaf, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yakni :

- a. Kelompok yang melarang penjualan barang wakaf atau menggantinya. Mereka melarang penjualan barang wakaf apabila tidak ada jalan lain untuk memanfaatkannya, selain dengan cara mengkonsumsi sampai habis. Sebagai implikasi pendapat tersebut, jika barang wakaf berupa pohon yang kemudian mengering tidak berubah dan hanya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, maka penerima wakaf memiliki wewenang untuk menjadikannya sebagai kayu bakar, tanpa memsailiki kewenangan menjualnya. Sebab, dalam pandangan mereka meskipun barang wakaf hanya bisa dimanfaatkan dengan cara mempergunakannya sampai habis, barang tersebut tetap memiliki satu unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga tidak boleh dijual.
- b. Kelompok yang memperbolehkan penjualan barang wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan seperti yang dikehendaki wakif. Pendapat ulama Syafiiyyah tentang kebolehan penjualan barang wakaf ini berlaku jika barang wakaf tersebut berupa benda bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafiiyyah tidak menyinggung sama sekali, sehingga tidak boleh dijual.<sup>4</sup>

## **B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Perlakuan Terhadap Barang Bekas Wakaf Masjid**

### **1. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah**

Dalam mazhab Syafi'i, barang wakaf tidak boleh dijual atau ditukar kecuali jika sudah tidak bisa dimanfaatkan dan tidak mungkin diperbaiki. Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu* menjelaskan bahwa penjualan barang wakaf seperti masjid hanya dibolehkan jika masjid itu tidak lagi digunakan dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki atau

---

<sup>4</sup> Suchmadi, Eksistensi (Qabul) Penerimaan dalam Akad Wakaf, Jurnal Justisia Islamica, Vol. 09, No 02, Desember 2012. 35.

dipindahkan ke tempat lain. Tidak boleh menjual wakaf kecuali dalam keadaan darurat, misalnya masjid yang tidak digunakan sama sekali dan tidak bisa diperbaiki lagi. Maka boleh dijual untuk membangun masjid di tempat lain.<sup>5</sup> Permasalahan terkait dengan ibdal (penggantian) dan istibdal (penukaran) barang wakaf dapat dibenarkan dalam praktik asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak merugikan kemaslahatan umat. Dalam hal ini, ibdal dan istibdal bukanlah hal yang dilarang, melainkan harus memperhatikan aspek maslahat yang lebih besar. Istibdal dapat dilakukan dengan menjual barang wakaf yang sudah tidak bermanfaat, dan hasilnya digunakan untuk membeli barang lain yang lebih bermanfaat.

Dari pendapat yang di berikan Bapak wahib, bisa dibilang sesuai dengan keaktualisasian wakaf. Dan selanjutnya bapak wahib mengomentari soal ibdal dan istibdal wakaf.

“Boleh saja dalam perwakafan menggunakan ibdal dan istibdal namun harus di perhatikan bahwasanya di dalam praktek ibdal istibdal terdapat syarat-syarat yang harus di pahami betul dan memang berdampak masalah nantinya”<sup>6</sup>

Menurut Bapak Wahib menjelaskan bahwa warga Nahdlatul Ulama mulai menerapkan Ibdal dan Istibdal wakaf, dan bapak wahib selaku anggota Bahtsul Masail tetap toleran dengan perlakuan barang wakaf di sekitar daerahnya yang berbeda disebabkan dalam pengamalan hukum terkadang beragam baik mengikuti tradisi perlakuan barang bekas yang dari dulu, atau yang sekarang dengan tetap melihat syarat-syarat hukum yang berlaku.

Dalam mazhab Syafi'i, barang wakaf tidak boleh dijual atau ditukar kecuali jika sudah tidak bisa dimanfaatkan dan tidak mungkin diperbaiki. Imam *An-Nawawi* dalam kitab *Al-Majmu* menjelaskan bahwa penjualan barang wakaf seperti masjid hanya dibolehkan jika masjid itu

---

<sup>5</sup> An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. *Al-Majmu'*, Juz 9, 351

<sup>6</sup> Wahib. Pengasuh ponpes Al-Furqon . Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, Kelurahan Tlagasana 28 Mei 2023

tidak lagi digunakan dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki atau dipindahkan ke tempat lain. Tidak boleh menjual wakaf kecuali dalam keadaan darurat, misalnya masjid yang tidak digunakan sama sekali dan tidak bisa diperbaiki lagi. Maka boleh dijual untuk membangun masjid di tempat lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan analisis yang diberikan Bapak Nurudin, seorang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, memberikan pandangan yang fleksibel dan dinamis terkait pengelolaan barang bekas wakaf, khususnya dalam konteks wakaf masjid. Menurutnya, dalam perspektif Muhammadiyah,

“Barang bekas wakaf yang tidak lagi memiliki fungsi optimal dapat dijual, asalkan hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang baru yang lebih bermanfaat bagi umat”<sup>8</sup>

Ia menekankan bahwa selama perlakuan terhadap barang wakaf tidak bertentangan dengan prinsip akidah Islamiyah dan syariat Islam, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Prinsip utama dalam pengelolaan wakaf, menurut Bapak Nurudin, adalah kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika barang bekas tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan secara efektif, maka menjual dan menggantinya dengan barang baru yang lebih berguna merupakan langkah yang diperbolehkan.

Bapak Harsono, seorang tokoh masyarakat Muhammadiyah di wilayah Pemalang yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, menguatkan pandangan ini. Ia menambahkan bahwa;

“Pengelolaan wakaf harus terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Bagi Muhammadiyah, wakaf bukan sekadar pemeliharaan aset, melainkan alat untuk pemberdayaan umat”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2003). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. *Al-Majmu'*, Juz 9, 351

<sup>8</sup> Nurudin. (Nadzir Badan Hukum Muhammadiyah) Watukumpul, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 April 2024

Menurutnya, barang bekas wakaf seperti perabot masjid, alat elektronik, atau perlengkapan lain yang tidak lagi layak pakai sebaiknya tidak disimpan tanpa fungsi, melainkan diolah atau dialihkan manfaatnya, termasuk melalui penjualan yang hasilnya digunakan kembali untuk kepentingan dakwah atau kegiatan sosial. Bapak Harsono juga menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif. Ia menyatakan bahwa wakaf seharusnya dapat memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya menjadi simbol ibadah. Misalnya, tanah wakaf bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, seperti pertanian, koperasi, atau tempat usaha yang dikelola oleh lembaga keagamaan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan pandangan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pengelolaan barang bekas wakaf. Kedua tokoh ini sepakat bahwa prinsip kehati-hatian harus diutamakan, tetapi mereka juga memahami pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam konteks *ibdal* dan *istibdal*.

Tabel 5: Perbandingan Pandangan NU dan Muhammadiyah

Aspek	Pandangan Tokoh NU	Pandangan Tokoh Muhammadiyah
<i>Ibdal</i> dan <i>Istibdal</i> barang bekas wakaf	Menurut tokoh NU, <i>ibdal</i> dan <i>istibdal</i> adalah pengalihan barang wakaf karena tidak bermanfaat lagi. Hal ini didasarkan pada pendapat dalam <i>Al-Mughni</i> karya Ibn Qudamah: “Jika wakaf tidak lagi bermanfaat maka boleh ditukar demi maslahat.”	Tokoh Muhammadiyah memahami <i>ibdal</i> dan <i>istibdal</i> sebagai bentuk optimalisasi aset wakaf yang diperbolehkan untuk mendatangkan maslahat, sesuai dengan pendekatan <i>maqashid syariah</i> oleh Majelis Tarjih.
Syarat Diperbolehkannya	Dilakukan jika barang wakaf benar-benar tidak bisa digunakan dan telah melalui	Diperbolehkan jika mendatangkan kemanfaatan dan diputuskan oleh PCM

<sup>9</sup> Harsono. Sekertaris PCM Watukumpul. Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, 19 Mei 2023

	musyawarah tokoh agama. Berdasarkan kaidah: <i>'Idzaa dhaaqa al-amru ittasa'a</i> .	serta nadzir. Didukung oleh Pedoman Wakaf Muhammadiyah dan prinsip maslahat.
Landasan Hukum	Berdasarkan <i>Al-Majmu'</i> karya Imam Nawawi dan pendekatan masalah mursalah, yaitu maslahat yang tidak bertentangan dengan nash.	Berdasarkan maqashid syariah dan ijtihad jama'i, sesuai dengan Fatwa Majelis Tarjih dan keputusan Mukhtamar Muhammadiyah.
Prosedur Praktik	Dimusyawarahkan dengan nadzir dan MWC NU, kemudian dikaji kesesuaiannya dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan aturan keagamaan lokal.	Diputuskan oleh PCM dan nadzir masjid. Jika bernilai besar, perlu persetujuan PDM dan merujuk pada UU Wakaf serta keputusan organisasi.
Contoh Praktik di Lapangan	Barang seperti kipas rusak dan lemari tua dilelang, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan masjid. Didasarkan atas maslahat dan musyawarah.	Barang disalurkan ke mushola yang kekurangan, sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan aset wakaf, sesuai semangat wakaf produktif dalam Muhammadiyah.

Bapak Nurudin (PPAIW Kecamatan Watukumpul), membolehkan perlakuan terhadap barang bekas wakaf seperti penjualan atau pengalihan selama hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 43 secara umum melarang penjualan, pengalihan, atau penukaran harta wakaf. Namun, Pasal 44 memberikan pengecualian jika harta wakaf sudah tidak bisa digunakan sesuai tujuan awal dan penukarannya membawa maslahat yang lebih besar.<sup>10</sup> Muhammadiyah memanfaatkan ketentuan ini sebagai dasar hukum dibolehkannya penjualan atau istibdal barang bekas wakaf. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

memandang bahwa wakaf hendaknya bersifat produktif dan fleksibel dalam pengelolaannya. Dalam Himpunan Putusan Tarjih (2018), dijelaskan bahwa wakaf boleh dikelola dengan sistem yang menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi umat.<sup>11</sup>

Muhammadiyah menerima metode istinbath hukum melalui pendekatan masalah mursalah, yaitu kebijakan yang tidak bertentangan dengan nash syar'i dan dilakukan demi kemaslahatan umum. Kaidah fihiyyah yang digunakan adalah: ”التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ”. (Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan).<sup>12</sup>

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf Pasal 58 menyebutkan bahwa jika harta benda wakaf tidak bisa digunakan sesuai tujuan, maka boleh dilakukan istibdal dengan harta benda lain yang lebih bernilai dan bermanfaat. Ini memperkuat landasan legal bahwa pengalihan barang bekas wakaf adalah sah secara hukum jika dilakukan sesuai prosedur.<sup>13</sup>

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam memperbolehkan penjualan atau pengalihan barang bekas wakaf berlandaskan pada prinsip keagamaan, peraturan negara, dan nilai maslahat umat.

- a. Gus Wahib, lebih berhati-hati dan mengikuti tradisi fiqh Syafi'i, mengingatkan bahwa meskipun istibdal diperbolehkan, tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan harus bertujuan untuk kemaslahatan umat.
- b. Bapak Hartanto, lebih terbuka terhadap praktik yang fleksibel dan dinamis, mengizinkan penjualan barang bekas wakaf untuk membeli

<sup>11</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradawi. (1999). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah. 85.  
<http://anyflip.com/tbmvr/cdrn/basic/51-100>. (3 juli 2025)

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

barang yang lebih bermanfaat, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dan pengelolaan wakaf yang produktif.

Perbedaan pendekatan antara NU dan Muhammadiyah dalam mengelola ibdal dan istibdal barang bekas wakaf menunjukkan dua corak pemikiran yang saling melengkapi. NU menekankan kehati-hatian, keabadian harta wakaf, dan perlindungan hukum syariah, sementara Muhammadiyah menekankan produktivitas, efisiensi, dan kemaslahatan umat sebagai prinsip utama pengelolaan wakaf. Jika barang bekas bernilai rendah (misalnya kursi rusak, karpet lama), boleh dijual setelah musyawarah dengan:

1. Takmir masjid
2. Tokoh agama lokal
3. Perwakilan masyarakat

Jika barang bekas bernilai tinggi (misalnya bagian dari bangunan wakaf, kendaraan, tanah), maka: Harus izin resmi dari KUA, BWI, atau pengadilan agama, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 44 dan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 58. Prinsip NU: lebih baik berhati-hati daripada tergesa-gesa, agar amanah wakaf tetap terjaga secara syar'i dan legal. Izin tetap diperlukan, meskipun bentuknya bisa formal (tertulis dari otoritas) atau informal (musyawarah) tergantung nilai dan jenis barang wakaf.

Muhammadiyah berpandangan bahwa pengelolaan wakaf harus bersifat produktif dan fleksibel. Oleh karena itu, barang bekas wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan boleh:

1. Dijual
2. Ditukar

Asalkan hasil atau tindakannya kembali untuk kepentingan wakaf/masjid/umat. Untuk barang kecil seperti kipas angin rusak, speaker

tua, karpet sobek: Cukup dimusyawarahkan di tingkat pengurus takmir, Tidak perlu izin resmi dari pemerintah. Untuk barang yang lebih besar atau menyangkut wakaf tetap: Muhammadiyah tetap menyarankan melalui proses administratif sesuai hukum nasional. Muhammadiyah mendasarkan fleksibilitas ini pada: Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, yang mengutamakan kemaslahatan (masalah mursalah), PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 58, yang membolehkan *istibdal* jika barang tidak bermanfaat.

Baik NU maupun Muhammadiyah sepakat bahwa barang bekas wakaf boleh dikelola kembali jika tidak bermanfaat lagi, termasuk melalui penjualan atau penukaran (*istibdal*). Namun: NU mensyaratkan izin lebih ketat, terutama jika menyangkut barang bernilai tinggi. Muhammadiyah lebih longgar dalam praktiknya, dengan menekankan niat dan manfaat dari tindakan tersebut. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya tidak saling bertentangan secara prinsipil. Baik NU maupun Muhammadiyah mendasarkan tindakan *ibdal* dan *istibdal* pada kepentingan umum, syarat maslahat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum negara. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki fleksibilitas dalam bingkai hukum dan fikih yang kuat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap perlakuan barang bekas bangunan Masjid Baituttaqwa di Dukuh Megalamat Desa Bongas Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta dasar hukum yang digunakan, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Perlakuan terhadap barang bekas di Masjid Baituttaqwa. Barang-barang seperti kayu, besi dan seng bekas hasil renovasi, yang tidak lagi digunakan dalam bangunan masjid, dimanfaatkan kembali untuk keperluan pendukung masjid, seperti pembangunan fasilitas wudhu dan kamar mandi. Namun muncul wacana dari kalangan pemuda untuk menjualnya guna mendukung dana pembangunan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya pemahaman seimbang antara prinsip syariah dan kebutuhan maslahat serta menunjukkan perlunya bimbingan fikih dan regulasi agar pengelolaan wakaf berjalan sesuai syariat dan hukum yang tepat dan bertanggung jawab.
2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama berlandaskan pada kaidah fikih klasik yang tercantum dalam kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, mengatur bahwa penukaran atau penjualan barang wakaf hanya boleh dilakukan jika barang tersebut sudah tidak bermanfaat dan demi kemaslahatan. Hal ini menunjukkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan keabadian wakaf (*ta'bid al waqfi*). Namun dalam kondisi darurat dan demi kemaslahatan, istibdal dapat dilakukan, dengan syarat disepakati secara musyawarah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Tokoh Muhammadiyah memandang wakaf secara fungsional yakni menitikberatkan pada kebermanfaatannya harta wakaf, barang bekas wakaf yang sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsi awalnya boleh dialihkan atau dijual, asalkan hasilnya digunakan kembali untuk

kepentingan umat. Pandangan ini dilandasi pada prinsip maslahat dan efisiensi, serta dikuatkan oleh kaidah fikih seperti:

التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan”


Muhammadiyah juga menekankan bahwa praktek istibdal harus dilakukan secara musyawarah, transparan, dan akuntabel. Fleksibilitas ini menunjukkan keterbukaan Muhammadiyah terhadap dinamika social selama tidak menimpang dari nilai-nilai syariah,

Dalam konteks pengelolaan barang bekas wakaf, Nahdlatul Ulama mengakui *masalah mursalah* sebagai dasar hukum sekunder. Istibdal dan iastibdal barang bekas wakaf hanya diperbolehkan jika benar-benar tidak bermanfaat, darurat, dandisetujui oleh otoritas, demi menjaga prinsip keabadian wakaf. Masalah diakui, tetapi dibatasi oleh kehati-hatian dan prosedur fikih yang ketat. Sebaliknya Muhammadiyah menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar pertimbangan utama. Barang bekas wakaf yang sudah tidak layak digunakan secara optimal di-Istibdalkan selama hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Muhammadiyah lebih menekankan pada fungsi dan manfaat harta wakaf dibandingkan fisiknya. Oleh karena itu, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, istibdal dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi darurat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk meningkatkan pengelolaan barang bekas wakaf:

1. Penguatan Pemahaman dan Sosialisasi Regulasi Wakaf  
Diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi nadzir, pengurus masjid, serta masyarakat tentang regulasi dan prinsip-prinsip syariat wakaf, khususnya terkait mekanisme ibdal dan istibdal. Sosialisasi yang intensif akan menghindarkan praktik-praktik yang menyalahi aturan sekaligus memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.
2. Kepada pihak akademisi agar terus melakukan pengkajian dan meneliti kembali mengenai Ibdal dan Istibdal wakaf, karena masih banyak barang yang belum di manfaatkan dan juga karena mengingat sangat pentingnya wakaf untuk kemaslahatan.
3. Kepada pihak pelaksana Pembangunan dan kesejahteraan masjid wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta Nadzir agar bisa lebih memahami peran dan tugasnya serta bisa memahami peraturan perundang-undangan mengenai wakaf khususnya *ibdal* dan *istibdal* wakaf. Dan masyarakat yang ingin mewakafkan harta agar bisa tahu dan faham akan pentingnya keutuhan harta wakaf.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang

Badan Wakaf Indonesia. *Panduan Nazhir Wakaf Produktif*. Jakarta: BWI, 2021

Kompilasi Hukum Islam. Buku Ke III Tentang Perwakafan.

Pasal 1 ayat (1) Undang –undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

### 2. Buku dan Jurnal

Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid 2004. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Penj. Ahrul Sani Faturrahman dkk, Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan Iman Press.

Abu Bakar Irfan. Chaider S. Bamualim (ed). 2006. *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*. Cet. I; Jakarta: Center For The Study of Religion (CSRC)

Ali, Mohammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah. 85. (<http://anyflip.com/tbmvr/cdrn/basic/51-100>).

Al-Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Shatibi.1993. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz 2 Kairo: Dar al-Ma'arif.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2003. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Majmu', Juz 9.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Arikunto, Suharsimi. 2012. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta: Rineka Cipta.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1995. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ayudin. 2016. *Hukum Jual Beli Harta Wakaf dalam Persepektif 4 Mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Imam Hanbali*. Jurnal Maqasid, Vol. 08, No. 02.
- Bachtiar. 2018. "*Methode Penelitian Hukum*", Tangerang Selatan: UNPAM PRESS,
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta
- Departemen Agama RI. 2008. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf," Jakarta.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005. "*fiqih wakaf*," Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI," *Paradigma Baru Wakaf Di Indpnesia*, "Jakarta.
- Duri Andriani. 2014. *Metodologi Penelitian*, Banten: Penerbit Universitas Terbuka.
- Halim, Abdul. 2005. "*Hukum Perwakafan di Indonesia*," Jakarta: Ciputat Pres.
- Karim Zaidan, Muhammad Abdul. 1977. *Al-WajIz fi Uşul Al-Fiqh*, Baghdad: Daru al-Arabiyyah, Cet. Ke-IV
- Kementerian Agama RI. 2011. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.. *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Jakarta.
- Khosyiah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* Bandung: Pustaka Setia,

- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. 2018. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Muhaimin. 2020. *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad. 2019. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhyidin, Munzir Qahaf, Rido. 2005. *“Manajemen Wakaf Produktif”* Cet ke-1. Jakarta; Khalifa.
- Muslihin, Muslim. 2015. *Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf di Era Global dan Implikasi Hukumnya*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 02, Desember.
- Musthafa al-Syalabi, Muhammad. *Ta’lil al-Ahkam*, Mesir: Daru Al-Nahdhah A- Arabiyyah, 1981.
- Rasjid. Sulaiman. 2007. *“Fiqh Islam,”* Bandung: Simar Baru Algensindo, Cet ke-40.
- Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cet. II; Semarang: Pustaka Pelajar
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3,
- Saidi, Muhammad. dkk., 2018. *Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Persepektif Fikih Syafi’iyyah dan UU No. 41 Tahun 2004*, Jurnal al-Tazakki, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni.
- Subagyo, Joko. 2011. *“Metode Penelitiian Dalam Teori dan Praktik,”* Jakarta, Melton Putra.
- Suchmadi, 2012. *Eksistensi (Qabul) Penerimaan dalam Akad Wakaf*, Jurnal Justisia Islamica, Vol. 09, No 02.
- Sudirman, 2013. *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, Malang: UIN-Maliki Press,
- Sugiyono, 2014. *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, M. Amir. 2021. *Istibdal Harta Wakaf: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Tim Redaksi Nusantara Aulia, 2013 *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung;CV. Nuansa Aulia.

Tolhah, Hasan. Oktober 27. 2010. *Badan Wakaf Indonesia*, (<http://www.bwi.go.id/istibdal-harta-benda-wakaf>)

Usman, Suparman. 2005. "*Hukm Perwakafan di Indonesia*" Jakarta; Darul Ulum,

Waluyo, Bambang. 2002. "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta: Sinar Grafika.

### **3. Skripsi dan Penelitian Terdahulu**

Abdurahman, Muhammad. 2015. Skripsi,"*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Msjid*".

Fitriani. Skripsi. 2020."*Hukum Jual Beli Barang Bekas Wakaf Menurut Madzab Syafi'i.Studi Kasus Di Desa Koto Beringin Kecamatan Murasipongi Kabupaten Mandailing Natal*" UIN Sumantra Utara,

Hasanah, Noer. 2010. Skripsi "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanafiah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*" IAIN Walisongo Semarang.

Nufus, Hayatun. 2012. Skripsi, "*perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-undang Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 40)*".IAIN Walisongo.

### **4. Wawancara**

Harsono. Sekertaris PCM Watukumpul. Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, 19 Mei 2023

Mujib, Musta'anul. Anggota Remaja Masjid, Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat, 27 Mei 2023

Nurudin. (Nadzir Kantor Urusan Agama) Watukumpul, Wawancara Pribadi, Pemalang, 24 April 2024

Rohmat, (Pengurus Harian dan Panitia Pembangunan) Wawancara Peribadi, di Dukuh megalamat Desa Bongas Kabupaten Pemalang, 27 Mei 2023

Wahib. Pengasuh ponpes Al-Furqon . Wawancara Peribadi, di Kecamatan Watukumpul, Kelurahan Tlagasana 27 Mei 2023



## LAMPIRAN

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Transkrip Hasil Wawancara 1

Nama : Nuridin

Hari/Tanggal : 24 April 2024

Pukul : 11.42 WIB

Jabatan : fungsional staf/ (pegawai/staf)Nadzir

Tempat : KUA Kecamatan Watukumpul

Tema: Aspek Hukum dan Regulasi Istibdal Wakaf

1. Bagaimana ketentuan dan prosedur istibdal dalam regulasi wakaf di Indonesia, khususnya barang wakaf yang sudah tidak terpakai?

Jawab: “Kami mengacu pada Undang-Undang 41 dan 42 serta PP yang berlaku. Secara hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004, ibdal atau istibdal hanya bisa dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri Agama. Barang wakaf, walaupun bekas, tidak boleh diperjualbelikan sembarangan. Jika hendak diganti atau dialihkan, nadzir harus mengajukan permohonan resmi ke PPAIW, disertai dokumen dan alasan kuat. Lalu kami akan merekomendasikan ke Kantor Kemenag dan dilanjutkan ke BWI atau pusat. Proses ini menjamin agar nilai wakaf tetap utuh dan manfaatnya terus berjalan sesuai tujuan awal.

Transkrip Hasil Wawancara 2

Nama : Rohmat

Jabatan : Pengurus Harian dan Panitia Pembangunan

Alamat : Dukuh megalamat Desa Bongas Kabupaten Pemalang

Waktu : 27 Mei 2023.

Tema: Praktik Ibdal dan Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf

1. Peneliti: Bagaimana proses yang dilakukan oleh pihak masjid terkait barang-barang wakaf lama yang tidak digunakan lagi setelah renovasi.?

Jawab: Saat renovasi masjid, memang ada banyak material lama yang tidak digunakan, seperti kayu dan genteng. Kami musyawarahkan dengan pengurus dan tokoh masyarakat. Hasilnya, sebagian dijual karena kondisinya memang tidak bisa

digunakan lagi. Uangnya kami masukkan ke kas masjid, dan sebagian dipakai untuk membeli kebutuhan pembangunan. Kami tahu bahwa barang wakaf itu harus dijaga nilainya. Maka, segala bentuk pemanfaatan dilakukan dengan hati-hati, supaya tidak melanggar syariat maupun aturan hukum.

#### Transkrip Wawancara Tokoh NU

Nama : Gus Wahib

Jabatan : Pengasuh Popes Al-Furqon

Alamat : Pemalang , Dukuh Tembelang

Waktu : 28 Mei 2023

1. Apa pandangan bapak terkait barang bekas wakaf apabila di jual?

Jawab : Karena hukum asalnya wakaf jadi yha harus bertahap terlebih dahulu, seperti apakah sudah tidak difungsikan atau tidak dibutuhkan lagi atau bahkan adakah yang mau menerima atau mau membelinya.

1. Sebagai jamaah sekaligus bagian dari pengurus kemakmuran masjid, bagaimana Anda melihat perlakuan terhadap barang-barang bekas wakaf masjid yang sudah tidak digunakan?

Jawab : Barang wakaf tidak bisa langsung dijual harus bertahap dan perlu waktu lama juga, apalagi di dalam madzab syafi'I sangat berhati-hati akan keabsahan barang wakaf. barang bekas wakaf seperti kayu, genteng, atau material lama yang tidak lagi digunakan itu tetap punya nilai. Maka harus dikelola dengan amanah. Kami tidak berani langsung menjual tanpa musyawarah dengan jamaah dan pengurus. Kalau barang tersebut memang tidak bisa dipakai, maka lebih baik dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid. Tapi harus jelas, transparan, dan tidak boleh dipakai pribadi. Prinsipnya, manfaatnya tetap untuk kemaslahatan

#### Transkrip Wawancara Tokoh Muhammadiyah

Nama : Harsono

Jabatan : Sekerrtaris PCM Watukumpul

Alamat : Pemalang Kec. Watukumpul

Waktu : 19 Mei 2023

Tema: Pandangan Muhammadiyah terhadap Istibdal Barang Bekas Wakaf

1. Apakah Muhammadiyah membolehkan tindakan menjual barang bekas wakaf masjid?  
Dan bagaimana prosedurnya?

Jawab: Dalam pandangan Muhammadiyah, wakaf itu bukan hanya soal bentuk fisik, tapi fungsinya. Kalau benda wakaf sudah tidak bisa digunakan sesuai fungsinya, maka boleh dilakukan istibdal, termasuk menjual barang bekas tersebut. Tapi tidak boleh asal, harus melalui rapat dan diketahui oleh jamaah serta disertai niat yang benar. Hasilnya harus digunakan untuk hal yang sama atau yang lebih maslahat, seperti pembangunan masjid, pembelian karpet, atau perlengkapan ibadah. Jangan sampai dimanfaatkan untuk pribadi



## DOKUMENTASI





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Identitas Diri**

Nama : AENUN NAJIB  
NIM : 1118113  
Tempat/Tgl Lahir : Pernalang, 10 November 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Mundong RT/RW 015/005 Desa Tlagasana Kecamatan  
Watukumpul Kabupaten Pernalang

**IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Soheh  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Yusrihah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dk. Mundong RT/RW 015/005 Desa Tlagasana Kecamatan  
Watukumpul Kabupaten Pernalang

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN 03 Tlagasana
2. SMPN 03 Watukumpul
3. SMAN 01 Belik
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aenun Najib  
NIM : 1118113  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : ainajib46@gmail.com  
No. Hp : 087777099942

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Analisis Masalah Terhadap Pemanfaatan Barang Bekas Wakaf ( Studi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah di Watukumpul Pemalang)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2025



**AENUN NAJIB**  
**NIM. 1118113**

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD